

**NALAR HUKUM PENGHULU TENTANG KETENTUAN HUKUM
ISLAM PERWALIAN DAN KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERNIKAHAN: STUDI DI KUA KOTA MALANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
MUKHAMMAD NUR HADI
18203010001**

**PEMBIMBING:
RO'FAH, B.S.W., M.A., PH.D**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari keberadaan pasal wali nikah dan saksi nikah dalam KHI yang tampak membatasi hak penyandang disabilitas rungu dan wicara untuk menjadi wali nikah dan penyandang disabilitas rungu untuk menjadi saksi nikah. Tentu, klausul pasal ini juga dipahami oleh para penghulu sebagai praktisi hukum dalam perkawinan. Oleh karena itu, konstelasi nalar hukum penghulu berperan penting dalam menghadirkan pemikiran yang akomodatif, responsif, dan humanis kepada para penyandang disabilitas dalam perkawinan.

Dengan dua pendekatan utama; normatif-filosofis, teori utama yang dipilih adalah penalaran hukum. Teori ini membantu dalam melacak tentang metode penafsiran, perspektif penalaran, hingga paradigma penalaran para penghulu terhadap pasal 22 dan 25 KHI. Data primer yang diperoleh dalam penelitian berasal dari hasil wawancara terhadap para penghulu yang telah ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur kajian disabilitas baik dalam konteks kajian hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menyajikan beberapa temuan penting. *Pertama*, dalam ranah metode penafsiran, metode interpretasi teleologis dominan digunakan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas rungu dan wicara pada wali nikah dan penyandang disabilitas rungu dalam saksi nikah. *Kedua*, rujukan pemikiran humanis para penghulu mayoritasnya adalah pada kerangka fikih (normatif). *Ketiga*, dengan demikian, perspektif sistem hukum Islam yang identik dengan fikih dipilih. Sementara itu, sistem hukum *civil law* yang idealnya inheren dalam diri penghulu sebagai ASN cenderung tidak dipilih oleh sebagian besar penghulu. *Keempat*, ada tiga jenis paradigma hukum yang direpresentasikan oleh para penghulu; yaitu normativistik, positivistik, dan utilitarianistik, di mana normativistik menempati posisi dominan dalam kerangka penalaran hukum penghulu karena dominasi fikih sebagai perspektif dalam bernalar. *Kelima*, dominasi normativistik dapat dilihat dari sisi historis hukum Islam yang telah lama cenderung diresepsi sebagai fikih oleh publik. Konsekuensinya, dominasi perspektif fikih dalam kerangka pengetahuan masyarakat akhirnya memaksa penghulu untuk bernalar secara normatif dalam memahami isu disabilitas.

Kata Kunci: Nalar Hukum, Penghulu, Penyandang Disabilitas

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah tesis yang berjudul:

**NALAR HUKUM PENGHULU TENTANG KETENTUAN HUKUM
ISLAM PERWALIAN DAN KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PERNIKAHAN: STUDI DI KUA KOTA MALANG**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mukhammad Nur Hadi
NIM : 18203010001
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2020

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rofiah, B.S.W., M.A., Ph.D
NIP: 19721124 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-550/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "NALAR HUKUM PENGHULU TENTANG KETENTUAN HUKUM ISLAM PERWALIAN DAN KESAKSIAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERNIKAHAN : STUDI DI KUA KOTA MALANG".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHAMMAD NUR HADI
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010001
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I
Ro'fah, M.A., Ph.D.
SIGNED
Valid ID: 5f0bf15ab2b72

 Penguji II
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED
Valid ID: 5f081dea6f839

 Penguji III
Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
SIGNED
Valid ID: 5f0d669d9f3db



 Yogyakarta, 09 Juni
2020 UIN Sunan
Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 5f0d890d0ccd0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Nur Hadi
NIM : 18203010001
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Mukhammad Nur Hadi

NIM: 18203010001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا

“Permudahlah dan jangan mempersulit; berilah sesuatu yang menggembirakan dan jangan membuat mereka lari. (HR. Bukhori).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

*Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendidiku tiada henti
Abah dan Ummah, kedua mertuaku, yang selalu men-support dan
mengarahkanku selama masa studi*

*Istirku, Hilya, yang juga selalu mendoakanku
Bidadari kecilku, Khadijah, yang selalu kurindukan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian thesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Fe

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addiah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya’</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūṭah* hidup dengan *ḥarakat fatḥah, kasrah, dan dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fatḥah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fatḥah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
<i>Kasrah+ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
<i>Ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	U <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda aspotrof (◌◌◌).

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif+Lām*

1. Jika kata sandang *alif+lām* diikuti dengan huruf *qamariyyah*, maka ditulis dengan *al*

العِلْم	Ditulis	<i>Al-'Ilmu</i>
الْحَدِيث	Ditulis	<i>Al-ḥadīṣ</i>

2. Jika kata sandang *alif+lām* diikuti dengan huruf *syamsiyyah*, maka diikuti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, sera dihilangkan huruf *l (el)*-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّرِيعَة	Ditulis	<i>Asy-syarī'ah</i>
الصِّدْق	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣidq</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zāwi al-furuḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: alquran, hadis, mazhab, dan syariat.
- Judul Buku yang menggunakan nama Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Maqashid Syari'ah*.
- Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab dan Masduqi Mahfudz.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, dan Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji dan syukur selalu penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta karunianya, untuk dapat memahami dan menyelami samudera ilmu pengetahuan yang tiada batas. Sebab itu, apa yang penulis uraikan dalam tulisan ini hanyalah bagian yang sangat kecil dari seluruh ragam keilmuan yang telah Allah Swt. anugerahkan kepada umat manusia. Shalawat serta salam peneliti hadiahkan kepada junjungan agung; Nabi Muhammad Saw., yang telah mengemban risalah penting untuk umat manusia sehingga manusia menjadi makhluk-Nya yang memiliki keluhuran akhlak dan cakrawala pemikiran untuk menyelami ladang keilmuan yang begitu luas.

Penelitian ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana pemahaman penghulu terhadap isu penyandang disabilitas dalam ranah wali nikah dan saksi nikah di kota Malang. Fokusnya adalah mengamatai cara penafsiran, penalaran, hingga sudut pandang dan paradigma yang dielaborasi dan dieksplorasi oleh para penghulu terhadap klausul pasal 22 dan 25 KHI. Keberadaan kedua pasal dalam KHI ternyata menyinggung tentang pembatasan penyandang disabilitas dalam bertindak sebagai subjek hukum. Fakta inilah yang kemudian menjadi motivasi dasar peneliti untuk menggali pemahaman para penghulu karena KHI hingga hari tampak tetap digunakan sebagai pedoman dalam praktik di lapangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar dengan fasilitas yang cukup menunjang untuk mengakses ragam informasi keilmuan. Segenap komponen kampus yang secara langsung ataupun tidak membantu penulis selama masa studi juga penulis ucapkan terimakasih, terutama kepada Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor beserta staffnya sekaligus Plt. Rektor: Bapak Syahiron Samsuddin, Ph.D, Bapak Dr. Agus Moh. Najib., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya, Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu

Syari'ah beserta staff jurusan, dan Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, MA., selaku dosen penasihat akademik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pembimbing tesis penulis, Ibu Ro'fah, B.S.W., M.A., Ph.D., yang telah meluangkan waktunya dan *telaten* dalam membimbing penulis, meskipun bimbingan harus dilakukan secara online karena status darurat pandemi (covid 19) belum dicabut. Selain itu, berkat kritik, saran, arahan, serta masukannya penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada beberpa dosen yang telah bersedia untuk menemani penulis berdiskusi dan mengarahkan kerangka penelitian tesis ini, yaitu Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., dan Dr. Lindra Darnella. Kepada Ibu Prof. Euis Nurlaelawati MA., Ph.D; yang menjadi salah satu penguji dan sekaligus salah satu partner diskusi kerangka penulisan ini, penulis ucapkan terimakasih tak terhingga. Terimakasih juga penulis haturkan untuk Bapak Muhrisun, M.A., M.S.W, Ph.D.; sebagai salah satu penguji, yang telah memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan penulisan tesis ini. Meskipun ujian dan proses revisi harus dilakukan secara online, kritik dan arahan dari penguji tetap dapat tersampaikan dengan baik dan intens.

Kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), saya mengucapkan terimakasih tiada kira karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di jenjang ini. Kepada teman-teman *awardee* LPDP kelurahan UIN Sunan Kalijaga, saya juga mengucapkan banyak termakasih karena juga telah berkontribusi penting dalam membantu mengarahkan arah diskusi dalam penulisan tesis ini. Terimakasih juga untuk dua teman yang lain; Gus Ma'rur dan Mas Hijiran; yang juga telah merelakan waktunya dengan cukup intens untuk memberikan kritik dan saran atas topik kajian ini. Secara general, terimakasih juga disampaikan untuk teman-teman magister hukum keluarga kelas A angkatan 2018 yang juga turut menyumbangkan arah penelitian ini saat diskusi di kelas.

Terimakasih yang tidak kalah pentingnya dan tentu spesial penulis haturkan untuk guru-guru penulis di Malang, (almaghfurlah) KH. Masduqi Mahfudz, KH. Ach. Shampthon Masduqi M.Ag, Dr. KH. Isyroqun Najah Ahmad, dan

KH.Syihabuddin al-Hafidz; yang tentu berkat bimbingan ruhani dan doa-doanya penulis dapat melaksanakan studi ini dengan baik. Untuk Ayah, Ibu, dan kedua mertua; Abah dan Ummah, terimakasih juga saya ucapkan untuk *penjenengan* semua yang juga telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa kepada penulis selama masa studi. Untuk istriku; Hilya, dan buah hatiku; Khadijah, karya ini adalah bukti jerih payahku dalam belajar. Semoga ini adalah awal yang baik untuk berkarya.

Akhirnya, penulis juga menyadari bahwa penulisan naskah ini tidak jauh dari kekurangan. Oleh karenanya, segala saran, kritik, dan arahan yang membangun akan penulis terima untuk perbaikan arah kajian ke depannya. Semoga apa yang telah penulis uraikan dalam tulisan ini dapat memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan untuk semuanya, terutama untuk siapapun yang bersinggungan dengan kajian ini.

Yogyakarta, 22 Mei 2020

Mukhammad Nur Hadi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II: KAJIAN WALI NIKAH, SAKSI NIKAH, DAN DISABILITAS DALAM HUKUM ISLAM.....	29
A. Wali Nikah dalam Kajian Fikih	30
1. Makna Wali Nikah dan Cakupannya.....	30
2. Eksistensi Wali dalam Pernikahan	34
3. Syarat-syarat Wali Nikah.....	37
4. Ketentuan Berpindahnya Hak Perwalian Wali <i>Aqrab</i> ke Wali <i>Ab'ad</i>	41
B. Saksi Nikah dalam Kajian Fikih	43
C. Wali Nikah dan Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	48
D. Hukum Islam dan Isu Disabilitas	53

1. Ragam Istilah dan Makna Disabilitas	53
2. Isu Disabilitas dalam Hukum Islam.....	60
3. Kecakapan Hukum Penyandang Disabilitas	66
BAB III: POTRET NALAR HUKUM PENGHULU TERHADAP PASAL 22 DAN 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	75
A. Penghulu: Sejarah dan Dinamika Otoritasnya	75
B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama di Kota Malang	80
C. Profil Penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Malang	82
1. Profil Penghulu KUA Blimbing	83
2. Profil Penghulu KUA Klojen	83
3. Profil Penghulu KUA Kedungkandang	86
4. Profil Penghulu KUA Sukun.....	87
5. Profil Penghulu KUA Lowokwaru	88
D. Penalaran Penghulu di Kota Malang Terhadap Pasal 22 dan 25 KHI	90
1. Wali Nikah Penyandang Disabilitas	90
a. Kelompok yang Mengakomodasi Hak Wali Nikah Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara	91
b. Kelompok yang Tidak Mengakomodasi Hak Wali Nikah Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara	95
2. Saksi Nikah Penyandang Disabilitas	96
a. Kelompok yang Tidak Mengakomodasi Hak Saksi Nikah Penyandang Disabilitas Rungu	97
b. Kelompok yang Mengakomodasi Hak Saksi Nikah Penyandang Disabilitas Rungu.....	99
3. Alasan Penggunaan Nalar Hukum.....	100
BAB IV: NALAR HUKUM PENGHULU ATAS HAK WALI NIKAH DAN SAKSI NIKAH PENYANDANG DISABILITAS: METODE DAN MOTIF INTERPRETASI	106
A. Metode Interpretasi Penghulu	106
1. Wali Nikah Penyandang Disabilitas: Interpretasi Pasal 22 KHI	107
a. Interpretasi Non-Akomodatif: Otentisitas Terhadap KHI.....	108
b. Interpretasi Akomodatif: Teleologis Mendominasi	111
1) Interpretasi Sistematis	111
2) Interpretasi Teleologis	113

3) Interpretasi Historis	120
4) Intrepretasi Analogi	123
2. Saksi Nikah Penyandang Disabilitas: Interpretasi Pasal 25 KHI	124
1) Interpretasi Subsumptif	125
2) Interpretasi Sistematis	125
3) Interpretasi Teleologis	126
4) Interpretasi Historis	127
5) Interpretasi Kontradiktif	128
6) Interpretasi Gramatikal	130
b. Interpretasi Akomodatif: Teleologis sebagai Kerangka Utama Penafsiran	132
B. Ragam Motif Penalaran Hukum Penghulu	137
1. Alasan Normatif: Mendominasi?	137
2. Alasan Yuridis	143
3. Alasan Sosiologis	146
4. Alasan Historis	148
BAB V: PERSPEKTIF DAN PARADIGMA PENALARAN HUKUM PENGHULU.....	159
A. Melacak Dua Perspektif Penalaran Hukum	159
1. Sistem Hukum Islam sebagai Perspektif Penalaran Dominan	160
2. Melacak Perspektif Penstudi Hukum.....	166
B. Melacak Paradigma Penalaran Hukum Penghulu	170
1. Antara Normativistik, Positivistik, dan Utilitarianistik	171
2. Normativistik sebagai Paradigma Penalaran Dominan	176
BAB VI: PENUTUP.....	188
A. Kesimpulan	188
B. Saran.....	190
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategorisasi Penafsiran Penghulu Pada Topik Wali Nikah Penyandang Disabilitas	135
Tabel 2. Kategorisasi Penafsiran Penghulu Pada Topik Saksi Nikah Penyandang Disabilitas	135
Tabel 3. Alasan Normatif	138
Tabel 4. Alasan Yuridis	143
Tabel 5. Alasan Sosiologis	146
Tabel 6. Alasan Historis	148
Tabel 7. Sebaran Jenis Motif Penalaran Hukum Penghulu	150
Tabel 8. Kategorisasi Paradigma Penghulu.....	176



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi Perspektif Penstudi Hukum	167
Gambar 2. Dialektika Paradigma Penalaran Penghulu	187



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa pasal yang menyinggung tentang isu-isu disabilitas. *Pertama* adalah pasal 22 yang menjelaskan tentang hak wali nikah di mana wali nikah penyandang disabilitas wicara dan tuli tidak memperoleh hak menjadi wali nikah. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa;

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Selanjutnya, *kedua*, adalah pasal 25 yang berbicara mengenai syarat sah menjadi saksi di mana saksi tuli tidak bisa menjadi saksi nikah. Melalui pasal ini, lagi-lagi, pertimbangan kesempurnaan fisik ditempatkan sebagai standar kelayakannya. Bunyi lengkap klausul pasal 25 itu adalah bahwa;

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Dua pasal yang lain, pasal 57 dan pasal 116, konten pasalnya lebih menyinggung pada kondisi disabilitas pasangan yang tampak menempatkan kondisi tersebut sebagai media yang mempermudah untuk melakukan poligami atau mengajukan talak. Pasal 57 menempatkan seorang istri penyandang disabilitas fisik, penyandang penyakit yang sulit disembuhkan, atau yang rahimnya tidak subur (mandul) menjadi salah satu alasan yang absah dan mungkin kuat untuk mengajukan poligami.¹ Sedangkan pasal 116 menempatkan pasangan yang

¹Pasal 57: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

menyandang penyakit yang tidak bisa disembuhkan sebagai salah satu syarat pengajuan talak ke Pengadilan Agama.²

Di antara keempat isu tersebut, dua pasal terakhir lebih mendominasi dalam kajian akademik. Dominasi ini dalam pengamatan peneliti lebih berkorelasi dengan isu-isu gender yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dalam diskursus akademik, terutama dalam isu-isu perkawinan. Hasil kajian yang ada tampak menunjukkan bahwa implementasi pasal ini justru bisa menelantarkan perempuan dan menciderai prinsip-prinsip dasar dalam membangun rumah tangga.³

Sementara itu, dua pasal sebelumnya yang membahas tentang wali dan saksi nikah agaknya cenderung dianggap tidak terlalu penting untuk dibahas secara detail. Hal ini bisa jadi karena kasus ini jarang terjadi dan atau jarang ditemukan di masyarakat. Padahal posisi wali dan saksi dalam pernikahan dalam praktik perkawinan di Indonesia merupakan syarat mutlak keabsahan nikah. Justru karena pentingnya wali dan saksi nikah, pasal 22 dan 25 dalam KHI idealnya dapat diketengahkan sebagai sebuah diskursus menarik untuk mempertanyakan kembali tentang benarkah dan mengapa penyandang disabilitas wicara dan rungu terbatas haknya. Dua pasal inilah yang akan digunakan sebagai pijakan awal kajian ini.

Perbincangan isu wali dan saksi dalam pernikahan dalam kajian fikih pada umumnya berbicara pada dua hal. Dalam topik wali nikah, fokus perdebatannya

²Pasal 116: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) Suami menlanggar taklik talak; (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

³Beberapa contoh kajian terbaru tentang isu-isu ini bisa dirujuk pada; Ziba Mir-Hosseini, Lena Larsen, Christian Moe and Kari Vogt *Gender and Equality in Muslim Family Law Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition* (ed.), cet. I (London: I.B.Tauris, 2013); Judith E. Tucker, *Women, Family, and Gender in Islamic Law: Themes in Islamic Law*, cet. I (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); dan Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger (ed.), *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*, cet. I (London: Oneworld Publications, 2015). Dua buku yang berupa kumpulan tulisan itu, intinya, mengusung narasi perjuangan terhadap kelompok perempuan-perempuan yang sering dinferiortaskan.

sering mengarah pada keabsahan atau kelayakan perempuan menjadi wali nikah dan menikah secara mandiri.⁴ Sementara dalam isu saksi nikah, kajian lebih mengarah pada keabsahan perempuan sebagai saksi nikah dan urgensi kehadiran saksi dalam pernikahan.⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa kajian-kajian tentang disabilitas, terutama dalam kedua isu ini, yang telah disinggung KHI dalam pasal 22 dan 25, minim dilakukan.

Minimnya kajian upaya penguatan hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum Islam, terutama pada topik perkawinan dan secara spesifik dalam konteks Indonesia, memotivasi para pakar dan otoritas terkait untuk menempatkan perhatian lebih pada isu ini. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, setidaknya ada tiga kajian tentang isu penyandang disabilitas sebagai upaya memperkaya kajian tersebut dan memberikan sumbangsih pemikiran yang *fresh* dalam kerangka hukum Islam di Indonesia.

Nahdahtul Ulama' (NU) menjadi satu-satunya ormas yang merespons isu disabilitas dalam bentuk kajian ilmiah. Wujud respons itu termanifestasi dalam bentuk buku, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Ragam isu disampaikan dalam buku itu, seperti bidang ekonomi, sosial, hukum, hingga perkawinan. Meskipun dalam buku itu NU telah memaparkan isu-isu diskriminasi dalam perkawinan pada kelompok penyandang disabilitas, NU tampaknya masih belum

⁴Beberapa kajian yang menyinggung topik ini antara lain; Megi Saputra, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita", *Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019), Muhammad Masrur Rum, "Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita", *Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), dan Saidah Nafisah, "Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016). Kajian yang cukup segar dan menarik tentang hal ini bisa dirujuk pada buku Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Biingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. I (Cirebon: Institut Studi Fahmina, 2014).

⁵Beberapa kajian terkait hal ini yang bisa dirujuk antara lain: Wardian, "Saksi Wanita Menurut Asghar Ali Enginer dan Relevansinya Dalam Akad Nikah" ", *Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2003), Yuslam Chanafi, "Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Amina Wadud", *Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2007), Awwalul Hijriyah, "Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki", *Skripsi Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2010), Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan", *Skripsi Univeristas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2016), dan Asri Latifah, "Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya: Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy", *Skripsi Univeristas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2017).

menyentuh atau bahkan mengeksplorasi isu wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas.⁶

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah justru agak terlambat dibanding NU untuk merespon ini. Tindak lanjut dari hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 tentang rencana program Bidang Tarjih dan Tajdid, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, justru baru direspons tiga tahun kemudian pasca Muktamar ketika NU sudah berhasil me-*launching* buku barunya.⁷

Sebelum kedua ormas Islam tersebut menyelenggarakan kajiannya, ternyata penelitian lain dengan orientasi yang sama pernah dilakukan oleh para pakar hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal yang menarik dari kajian yang dilakukan oleh beberapa dosen ini adalah adanya beberapa tawaran kajian epistemologis yang diproyeksikan sebagai solusi untuk mewujudkan fikih inklusi. Kajian ini sebenarnya juga telah mencoba memotret kasus disabilitas dalam hukum Islam, namun objek kajiannya masih terbatas pada fikih ibadah.⁸

⁶Lihat selengkapnya kajian fikih difabel ini di buku yang ditulis oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, cet. I (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018). Khusus untuk isu-isu pernikahan pada buku ini, silakan cek dan lacak pada halaman 118-214. Tema yang dikaji meliputi, perceraian, hak waris, hak asuh anak, kafa'ah, nafkah, dan akad nikah pegantin disabilitas.

⁷Muhammadiyah juga turut melakukan respon terhadap isu disabilitas dengan menyelenggarakan *Workshop Fikih Difabel*, pada tanggal 2 Desember 2018. Kegiatan yang dilaksanakan di *Islamic Centre* Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ini merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 tentang rencana program bidang tarjih dan tajdid, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Lihat selengkapnya di "Majelis Tarjih dan MPM Adakan Workshop Fikih Difabel", www.suaramuhammadiyah.id/2018/12/03/majelis-tarjih-dan-mpm-adakan-workshop-fikih-difabel/, akses 1 November 2019. Untuk melihat lengkapnya materi yang disampaikan, silahkan cek dan unduh file melalui *link* berikut; "Kumpulan Makalah Acara Workshop Fikih Difabel", <https://tarjih.or.id/kumpulan-makalah-acara-workshop-fikih-difabel-ahad-02-desember-2018/>, akses 1 November 2019.

⁸Ro'fah (ed.), *Fikih (Ramah) Difabel*, cet. I (Yogyakarta: Q-Media, 2015). Tulisan tentang kajian epistemologi ini bisa dilacak pada tulisan Ro'fah; "Mengikis Bias Normalisme dalam Fikih: Upaya Menuju Fikih Ramah Difabel" dan tulisan Fathurrohman GF; "Merumuskan Fikih Inklusi yang Responsif terhadap Kelompok Disabilitas". Sedangkan tulisan tentang kajian disabilitas pada fikih ibadah bisa merujuk pada tulisan Fuad Mustafid; "Problematika Kaum Difabel Dalam Beribadah: Melacak Pandangan Fuqoha' Tentang Bacaan-bacaan Shalat Bagi Penyandang Difabel Wicara", Nurdhin Baroroh; "Shalat di Atas Kursi Bagi Penyandang Disabilitas: Sudut Pandang Aspek Hukum dan Filsafat Hukum", dan tulisan Sri Wahyuni; "Shalat Menggunakan Diapers".

Upaya ratifikasi pemerintah terhadap Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention of The Rights of Person With Disabilities*), yang terwujud melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, idealnya bisa menjadi tonggak baru bagi berbagai aturan hukum dan kajian-kajian hukum terkait di Indonesia. Respons nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok penyandang disabilitas itu seyogyanya bisa dipahami sebagai pijakan untuk bagaimana agar para pemegang otoritas memahami nalar hukum sehingga bias-bias nalar akibat tidak ter-cover-nya objek maupun subjek hukum bisa secara gradual tersubstitusi. Pada konteks ini, isu tentang penguatan hak penyandang disabilitas dalam perkawinan, termasuk pada kasus wali dan saksi nikah, memperoleh pijakan paradigmatis untuk ditelaah secara mendalam, baik dalam wilayah normatif maupun empiris.

Dinamika wacana penguatan hak wali dan saksi nikah penyandang disabilitas ini tentu tidak bisa terlepas dari campur tangan praktisi hukum yang bergelut langsung dengan perkembangan isu ini. Pada posisi ini, hakim dan penghulu sebagai partisipan hukum adalah dua subjek penting, yang dalam menjalankan profesinya berkaitan secara langsung terhadap dua isu ini. Akan tetapi, di antara hakim dan penghulu, yang tampak memiliki kedekatan lebih dengan perkembangan isu ini adalah penghulu.

Ada beberapa alasan mengapa penghulu dianggap lebih dekat dengan isu ini. *Pertama* adalah karena objek wilayah kewenangan hakim dan penghulu. Dalam sejarahnya, otoritas penghulu dalam mengawal hukum Islam saat era kerajaan Islam di nusantara diakui secara penuh, terutama kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Saat itu, posisi penghulu yang berfungsi sebagai wakil raja dalam urusan keagamaan dalam hal pengelolaan masjid, perkawinan, waris, bahkan dakwah tampak semakin menandakan bahwa peran penghulu dalam perkembangan wacana-wacana hukum Islam tidak bisa diabaikan. Melalui otoritasnya, penghulu bisa dengan mudah melakukan interpretasi pembaharuan hukum untuk kemaslahatan publik. Bahkan, bisa saja penghulu membangun sebuah wacana hukum baru

sebagai bentuk responsnya atas pergerakan hukum Islam.⁹ Sebab itu, istilah penghulu saat itu lebih diarahkan pada ulama yang memiliki peran utama sebagai pelaksana bidang agama dan juga sebagai hakim peradilan yang berkaitan dengan hukum Islam.¹⁰ Saat ini, peran penghulu dalam hal perkawinan lebih spesifik pada perkara nikah dan rujuk. Sedangkan selebihnya, talak, waris, dan poligami berada di wilayah kewenangan hakim.

Kedua adalah karena penghulu memiliki kedekatan yang lebih dengan masyarakat. Hal ini karena dalam melaksanakan tugasnya, para penghulu seringkali bekerjasama dengan ulama'. Bahkan menariknya, menurut Euis, mereka lebih cenderung menganggap diri mereka sebagai penjaga syari'ah atau ulama' daripada sebagai pegawai negara.¹¹ Oleh karena itu, penghulu terkesan lebih mendapatkan tempat di masyarakat sehingga ia bisa lebih berperan dan berkontribusi di masyarakat. Berbeda halnya dengan hakim yang tampak lebih formalistik dan berjarak di masyarakat.¹² Pernyataan ini merupakan indikasi awal bahwa para penghulu memiliki peran penting dalam memantau perkembangan wacana perkawinan Islam.

Jika melihat pada tugas yang diemban oleh penghulu, peran pengembangan wacana hukum keluarga Islam tampak ditegaskan dan terfasilitasi melalui aturan yang telah ditetapkan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, penghulu memperoleh tugas penting untuk terus memantau

⁹Amelia Fauzia, "Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol.10:2, (2003), hlm. 180.

¹⁰Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 64-65. Pada masa kerajaan Demak, seorang penghulu mengemban tiga bidang sekaligus, yaitu pemimpin negara atau pemerintahan, pemimpin militer, dan pemimpin agama. Untuk mempermudah kinerjanya, di setiap bidang itu raja dibantu oleh tiga orang, yaitu patih sebagai perdana menteri yang mengomandani urusan pemerintahan, adipati sebagai pemimpin militer, dan penghulu yang berfungsi sebagai pemimpin agama. Lihat selengkapnya di Amelia Fauzia, "Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda", *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol.10:2, (2003), hlm. 180.

¹¹Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm.189.

¹²Ahmad Thoabi Kharlie, "Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Studia Islamika*, Vol. 18:1 (2011), hlm.187.

dinamika wacana hukum keluarga kontemporer. Penghulu bertugas untuk melakukan pengawasan nikah atau rujuk dan kegiatan kepenghuluhan yang meliputi kegiatan pelayan dan konsultasi nikah atau rujuk serta pengembangan kepenghuluhan. Beberapa tugas penting dalam pelayanan konsultasi nikah atau rujuk adalah penasihat dan konsultasi nikah atau rujuk, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah. Pada konteks ini tampak jelas bahwa secara formal penghulu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perkawinan. Sehingga, segala kemungkinan isu hukum terbaru, termasuk wali nikah dan saksi nikah disabilitas, tentu juga menjadi sebuah kontestasi pemikiran fikih dan produk kodifikasi hukum.

Sementara itu, dalam pengembangan kepenghuluhan, pengkajian masalah hukum munakahat yang meliputi *bahsū al-masā'il munākahāt* dan *aḥwāl asy-syakṣiyyah* dan *aḥwāl asy-syakṣiyyah* dan penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat merupakan beberapa di antara tugas penting yang berkaitan dengan pengembangan kajian wacana hukum keluarga Islam kontemporer. Pada bagian ini juga jelas terlihat bahwa penghulu memegang peran penting sebagai inisiator isu-isu tebarukan tentang hukum perkawinan Islam.¹³

Fakta ini semakin jelas mengindikasikan bahwa penghulu memiliki peran penting dalam membangun wacana keberpihakan hukum, termasuk pada isu-isu minoritas seperti wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas. Pemahaman hukum penghulu berperan penting dalam membangun karakter konfigurasi wacana hukum keluarga Islam di era kontemporer yang lebih berpihak. Oleh karenanya, pergerakan atau pergeseran perspektif dalam berijtihad sangat dibutuhkan sebagai media hukum untuk beradaptasi dengan pandangan dunia yang baru. Dalam konteks ini, bisa jadi keberpihakan bermazhab dalam fikih berpengaruh terhadap karakter pemikiran penstudi hukum, termasuk penghulu, terhadap isu-isu krusial, meskipun di sisi lain terkadang keberpihakan bermazhab berdampak pada aspek

¹³Selengkapnya tentang tugas ini bisa dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62 /M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya pasal 1 dan pasal 4 yang secara khusus mengaskan tugas pokok penghulu.

keterbukaan pemikiran ketika ada perubahan yang menuntut untuk direspon secara eklektik.¹⁴

Berdasarkan uraian ini, penelusuran nalar hukum penghulu pada isu wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas menemukan pijakannya. Penelusuran pada topik ini dianggap penting karena pemahaman penghulu terhadap isu ini akan berpengaruh pada praktik perkawinan yang melibatkan penyandang disabilitas, khususnya pada topik wali dan saksi.

Melacak nalar hukum penghulu akan bermuara pada beberapa aspek, yaitu sudut pandang atau perspektif penalaran, jenis interpretasi dalam penalaran, dan motif sekaligus paradigma penalaran. Tiga aspek ini setidaknya bisa mengarahkan kajian ini pada bagaimana para penghulu menggunakan perspektifnya sebagai partisipan hukum, bagaimana para penghulu membangun kerangka nalar hukumnya, dan seperti apa konfigurasi paradigma sekaligus motif yang dihadirkan. Pelacakan inilah yang akan melibatkan secara detail dan runtut logika berpikir dan kemampuan penafsiran, pemahaman, dan penalaran para penghulu terhadap teks-teks hukum.

Penelitian ini memilih kota Malang sebagai tempat risetnya. Dipilihnya kota ini sebagai tempat penelitian dilatari oleh beberapa alasan. *Pertama*, di tahun 2012 kota Malang telah dikukuhkan sebagai pelopor kota inklusi. Predikat ini didasarkan pada data penerimaan siswa penyandang disabilitas di sekolah umum.¹⁵ Meskipun predikat ini masih dalam wilayah pendidikan, setidaknya pemberian predikat kota inklusi menjadi salah satu indikasi bahwa nalar kesetaraan dan keberpihakan publik terhadap kelompok tersebut sudah mulai dimunculkan oleh pemerintah setempat.

Kedua, kota Malang sejak tahun 2014 berkomitmen untuk mewujudkan kota inklusi. Walaupun wujud rencana kota ini masih terbatas pada proyek fisik, wujud nyata dari respons terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota ini

¹⁴Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Nalar Ijtihad: Isu-isu Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 114-115.

¹⁵“Malang Jadi Pelopor Kota Inklusi”, <https://surabaya.tribunnews.com/2012/12/05/malang-jadi-pelopor-pendidikan-inklusi>, akses 10 Januari 2020. Lihat juga pada *link* ini “Tambah Sekolah Layak Inklusi”, <https://radarmalang.id/tambah-sekolah-layak-inklusi/> tentang perkembangan sekolah menuju sekolah layak inklusi, akses 10 Januari 2020.

adalah dengan hadirnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang juga telah mencakup pelayanan publik ramah disabilitas.¹⁶

Ketiga, selain kedua hal di atas, alasan pentingnya adalah bahwa hasil pra penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa penghulu menunjukkan bahwa kasus wali nikah tunarungu, pernah ditangani oleh salah satu penghulu KUA di kota Malang.¹⁷ Ini menunjukkan pentingnya penelusuran nalar hukum para penghulu terhadap kasus wali nikah penyandang disabilitas, meskipun nanti arah kajiannya juga mengarah pada topik saksi nikah penyandang disabilitas yang secara esensial berkorelasi erat dengan isu wali nikah.

Sebelum ulasan lebih detail dijabarkan, hal penting yang perlu diperjelas dan dipertegas di sini adalah konsistensi penggunaan istilah. Pada konteks kajian ini, peneliti memilih untuk menggunakan istilah “penyandang disabilitas” daripada istilah “difabel” untuk menyebut wali nikah yang tunarungu dan tunawicara dan saksi nikah yang memiliki kemampuan berbeda dalam hal berbicara dan mendengar tunarungu. Alasannya adalah karena istilah “penyandang disabilitas” adalah istilah resmi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meskipun pada kenyataannya di dunia akademik, sebagaimana temuan Arif, istilah “difabel” lebih banyak digunakan.¹⁸

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok masalah untuk penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana para penghulu KUA kota Malang memahami dan menafsirkan ketentuan tentang syarat wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas?
2. Mengapa terjadi perbedaan pemahaman dan apa pendekatan serta paradigma yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan ketentuan tersebut?

¹⁶“Malang Targetkan Menjadi Kota Inklusif”, <https://republika.co.id/berita/nfbqsw/malang-targetkan-menjadi-kota-inklusif>, akses 15 Januari 2020.

¹⁷Wawancara dengan MS, Penghulu KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, tanggal 24 Januari 2020.

¹⁸Lihat selengkapnya tentang sebaran penggunaan istilah ini di Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi”, *Inklusi: Jurnal of Disability Studies*, Vol. 3:2 (Desember 2016), 146-145.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Beberapa tujuan dari penyelenggaraan riset ini adalah:

1. Untuk menggambarkan secara detail bagaimana penghulu memahami isu-isu disabilitas dalam perkawinan, khususnya pada topik wali nikah dan saksi nikah disabilitas di kota Malang.
2. Untuk menguraikan bagaimana nalar dan alasan pemilihan atau latar belakang pemicu munculnya nalar penghulu dalam memahami isu wali nikah dan saksi nikah disabilitas dalam perkawinan.

Selanjutnya, adanya penelitian ini secara praktis maupun teoritis bisa memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangsih perspektif atas diskursus disabilitas dalam fikih pernikahan
2. Secara praktis, penelitian ini bisa berkontribusi bagi pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah alternatif dalam mengatasi problematika hukum keluarga kontemporer yang secara lebih khusus mengarah pada penguatan hak kelompok penyandang disabilitas dalam hukum perkawinan; utamanya bagi praktisi KUA dan yang berkorelasi dengannya, seperti hakim, modin, atau penyuluh agama.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menemukan orisinalitas penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian terkait, yaitu tentang isu wali dan saksi nikah penyandang disabilitas, pandangan, pendapat, atau nalar hukum dan penghulu. Dari hasil pelacakan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan meskipun secara umum, karena riset yang langsung secara khusus menyinggung topik penelitian ini belum terlalu banyak disinggung atau bahkan belum dilakukan.

Penelitian terhadap bagaimana hukum memandang keberlangsungan pernikahan pasangan penyandang disabilitas pernah dilakukan oleh Davit Anwar Kamsay. Riset Kamsay fokus pada pernikahan penyandang disabilitas intelektual

ringan dengan kategori nilai IQ yang berkisar antara 50-70. Dengan perspektif kemaslahatan sekaligus elaborasi teori *fathu az-zarī'ah*, Kamsay menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas intelektual tidak boleh dilarang karena tidak ada aturan yang secara khusus melarang pernikahan mereka. Anjuran kebolehan pernikahan itu adalah demi menghindari terjadinya perzinaan.¹⁹

Meskipun demikian, pada akhirnya Kamsay juga mengharapkan pantauan orang tua untuk memantau keberlangsungan pernikahan jenis ini. Tentu ini menjadi penanda tentang harus adanya perizinan wali, karena kelompok penyandang disabilitas intelektual masih bisa diarahkan dan pertumbuhan biologisnya berjalan normal.²⁰ Sementara itu, Kamsay tidak mempertimbangkan keabsahan formil pengantin yang berkaitan dengan relasi suami-istri dan masa depan keturunan. Kamsay juga tidak mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kemungkinan disabilitas intelektual itu bisa terwariskan. Namun, hal yang perlu diapresiasi dari kajiannya adalah bahwa ia berusaha untuk memberikan landasan epistemologis untuk memperjuangkan hak-hak insani bagi kelompok tersebut.

Masih dengan objek dan tinjauan yang sama, penelitian yang pernah dilakukan oleh Jaedin tampak tidak menghasilkan perbedaan temuan yang signifikan. Pada penelitiannya, Jaedin fokus pada kategori penyandang disabilitas intelektual yang ber-IQ 20 ke atas, karena di bawah itu sudah dianggap sebagai penyandang disabilitas mental. Sebagaimana Kamsay, Jaedin juga menggunakan alasan menghindari perzinaan sebagai kebolehan perkawinan jenis ini meskipun harus dengan izin wali. Di sisi lain Jaedin memandang bahwa meskipun pernikahan itu sebagai jalan penyaluran hasrat seksualitas, akan tetapi di akhir tulisannya ia cenderung untuk tidak memperbolehkan mereka untuk memiliki anak demi aspek kemaslahatan masa depan generasinya.²¹

¹⁹Davit Anwar Kamsy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2011), hlm. 61.

²⁰*Ibid.*, hlm.64-65.

²¹Jaedin, "Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018), hlm. 97.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Sofiyandi mengarahkan risetnya pada topik perceraian karena disabilitas. Secara khusus Sofiyandi menelaah pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang hukum perceraian dengan alasan adanya kondisi disabilitas pada istri. Sofiyandi, dalam risetnya, berusaha menyandingkan pendapat imam mazhab dengan Wahbah az-Zuhaili atas kasus ini. Ia menemukan bahwa imam mazhab memandang bahwa perceraian dengan alasan istri penyandang disabilitas adalah makruh, sedangkan Wahbah az-Zuhaili memandangnya sebagai perbuatan haram dengan beberapa alasan. Alasan penting yang cukup kuat atas keharaman ini, dari hasil pelacakannya, adalah dikhawatirkan terjadi penelantaran.²²

Beberapa penelitian lain yang juga fokus pada pernikahan penyandang disabilitas terfokuskan pada topik relasi suami istri dalam keluarga. Beberapa riset di bawah ini berbeda bentuknya dengan beberapa penelitian sebelumnya. Jika ketiga penelitian sebelumnya berbentuk kajian normatif, dua kajian berikut ini berbentuk kajian empiris.

Riset yang dilakukan oleh Zaimatus Sa'diyah yang terfokus pada bagaimana relasi gender terbangun dalam keluarga penyandang disabilitas di Kudus, Jawa Tengah, masuk pada kategori ini. Dalam kajiannya, ia mengkategorisasi kelompok pernikahan penyandang disabilitas, yaitu pernikahan antara sesama penyandang disabilitas dan pernikahan antara penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas.

Terhadap dua pembagian ia memfokuskan risetnya pada motif pernikahan dan relasi yang terbangun di dalamnya. Bagi kelompok pertama, motif pernikahan mereka adalah karena adanya kesamaan status penyandang disabilitas sehingga relasi suami istri terbangun dengan baik. Bagi kelompok kedua, motif pernikahannya adalah untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Dalam hal relasi dalam pernikahan, relasi yang baik terbangun antara pasangan penyandang disabilitas laki-laki yang menikah dengan perempuan non penyandang

²²Achmad Afik Sofiyandi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019), hlm. 72.

disabilitas. Sebaliknya, pasangan penyandang disabilitas perempuan yang menikah dengan laki-laki non penyandang disabilitas, relasi rumah tangga tidak terjalin dengan baik sehingga bisa menyebabkan terjadinya perceraian.²³

Dengan fokus kajian yang berbeda namun dengan objek yang sama, Nurul Amalia mengkaji bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah. Ia juga berusaha menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam risetnya, ia menemukan bahwa kerjasama antar suami istri (nalar resiprokal)²⁴ dalam berbagai dimensi, seperti ekonomi, pendidikan keluarga, peran anggota keluarga, dan termasuk ibadah. Di saat yang sama, ia juga menemukan bahwa dukungan dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan, serta organisasi merupakan komponen yang turut memperjuangkan keberhasilan mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah.²⁵ Sementara itu, minimnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang tidak menentu, pola pengasuhan anak, dan perbedaan pendapat, bagi Nurul Amalia, merupakan faktor penghambat misi tersebut.²⁶

Dalam skala penelitian yang lebih besar, kajian Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dan Vardit juga perlu diuraikan. Sebagai wujud kontribusi dan penguatan hak-hak kaum penyandang disabilitas, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama' (PBNU) melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya untuk melakukan penelitian atas posisi dan kondisi kaum penyandang disabilitas dengan pendekatan fikih.

²³Zaimatus Sa'diyah, "Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel Di Kudus Jawa Tengah", *Palastren*, Vol: 9: 1 (Juni 2016), hlm. 64-65.

²⁴Dalam kajian terbarunya, Faqihuddin Abdul Kodir menyebut nalar resiprokal ini sebagai nalar *mubdaalah*, yang berhasil ia sistematiskan dengan landasan ontologi, epistemologi, hingga aksiologinya secara detail. Lihat selengkapnya di Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²⁵Nurul Amalia Rachman, "Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokawaru Kota Malang)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2017), hlm. 92-95.

²⁶*Ibid.*, hlm. 99-100.

Hasil riset yang diterbitkan dengan judul “*Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*” ini membahas kajian disabilitas dalam empat umum yaitu dalam ranah fikih ibadah, ekonomi dan sosial, hukum dan kebijakan publik, serta perkawinan. Pada pembahasan bidang perkawinan, kajian hanya mengupas pada posisi dan kondisi pelaku pernikahan (suami-istri) yang menyandang disabilitas. Kajian bertumpu pada masalah pernikahan sesama disabilitas, akad nikah, perceraian, pegasuhan anak, hak nafakah, hak waris, hingga perkawinan paksa.²⁷

Kajian ini pun terlihat lebih bertumpu pada kajian teks sebagaimana halnya prosedur yang dilakukan oleh LBM PBNU, dengan menukil pendapat-pendapat ulama’ dalam kitab klasik yang *mu’tabarah*. Bisa jadi, oleh sebab tidak ditemukannya argumentasi penguat hak wali nikah penyandang disabilitas, kajian wali nikah penyandang disabilitas tidak dimasukkan sebagai kajian penting yang bisa jadi ini suatu saat menjadi masalah serius. Pada konteks ini, upaya penguatan hak penyandang disabilitas tersebut masih tampak lebih terpengaruh ke nalar deduktif yang lebih cenderung ke nalar *bayāni* (tekstual), meskipun berusaha dilakukan dengan model penalaran induktif yang lebih cenderung ke nalar *burhāni* (*istiṣlahi*).

Kajian lain yang cukup komprehensif terhadap isu disabilitas dalam hukum Islam adalah kajian Vardit Rispler-Chaim. Dalam bukunya, *Disability in Islamic Law*, selain mengkaji kaitan penyandang disabilitas dengan kewajiban agama (*religious duties*) dan jihad, secara khusus Vardit juga membahas kaitan penyandang disabilitas dengan perkawinan. Meskipun kajian ini termasuk kajian disabilitas dalam hukum Islam yang mungkin paling lengkap karena berhasil menyandingkan berbagai perspektif mazhab dan perdebatan di era modern, namun kajian yang ia sajikan hanya tampak mengeksplanasi dan menyandingkan pendapat para ulama’.²⁸ Hingga pada posisi ini, dalam amatan peneliti kedua kajian yang

²⁷Secara lebih jelas dan rinci bisa dilihat empat pembahasan ini pada Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, cet. I (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 67-216.

²⁸Vardit Rispler-Chaim, *Disability in Islamic Law*, (Dordrecht: Springer, 2007).

dilakukan oleh LBM PBNU dan Vardit tampak masih belum menyentuh kategori wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas .

Secara lebih umum, semua penelitian di atas, belum ada satupun yang menyinggung isu wali nikah dan saksi nikah disabilitas. Absennya kajian ini ternyata menjadi celah bagi para peneliti lain untuk melakukan kajian ini, seperti yang dilakukan oleh Mochammad Sodik.

Mochammad Sodik, misalnya, mengungkapkan kegelisahannya atas fikih keluarga Indonesia. KHI dan RUU HTPA menjadi objek yang ia kritik karena tidak bernuansa progresif. Sodik mempersoalkan ketimpangan yang ada pada KHI dan RUU HTPA terhadap tiga kelompok, yaitu wanita, kaum penyandang disabilitas, dan fakir miskin. Pada bagian kajian kritis atas hak penyandang disabilitas, baik KHI maupun RUU HTPA, baginya, tetap mempertahankan nalar ketimpangan atas kaum penyandang disabilitas, yang termaktub dalam pasal 22 KHI dan 20 RUU HTPA untuk wali nikah dan pasal 25 KHI dan 23 RUU HTPA untuk saksi nikah. Sodik berpandangan bahwa redaksi pasal-pasal yang demikian semestinya sudah tidak perlu lagi ditampilkan karena sudah tidak relevan dengan masyarakat kontemporer. Perihal hak wali penyandang disabilitas ia berargumen bahwa wali bukan terkait persoalan fisik tetapi psikologis sepanjang dibenarkan oleh hukum, begitu juga dengan saksi nikah.²⁹

Namun, dalam artikel tersebut, peneliti memandang bahwa Sodik tidak menganalisis secara detail perdebatan dalam khazanah klasik. Ia hanya mengkritik secara tampak kalimat saja, dalam KHI maupun RUU HTPA yang tidak relevan dengan masyarakat kontemporer-yang juga tidak dijelaskan oleh Sodik tentang bagaimana konteks masyarakat kontemporer itu. Ia pun juga belum menampilkan tawaran epistemologis yang mampu untuk mengkritik kajian ini. Bahkan secara rinci ia belum menguraikan nalar hukum yang semestinya dijadikan acuan berpikirnya.

Sementara itu, dalam kajian nalar kepenghuluan, penelitian Megi Saputra, Muhammad Mustangin, dan Halili dapat dianggap mewakili kelompok kajian ini.

²⁹Mochammad Sodik, "Pembacaan Progresif terhadap Fikih Keluarga: Kritik terhadap KHI dan RUU HTPA", *Asy-Syir'ah*, Vol. 46: 1 (Januari 2012), hlm. 125.

Megi Saputra meneliti tentang pandangan sepuluh penghulu di kota Yogyakarta terhadap kemungkinan penghulu wanita. Hasil temuannya menunjukkan bahwa ada tiga jenis pendapat yaitu pendapat yang membolehkan penghulu wanita, membolehkan dengan syarat, dan tidak membolehkan sama sekali.³⁰

Sedangkan, dengan objek yang sama, Mustangin meneliti pandangan penghulu terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan. Mustangin menemukan bahwa penghulu dalam menilai keadilan saksi berdasar sisi dhohir, dari segi akhlak dan tingkah laku saksi ketika hadir di majelis akad nikah. Ia juga menegaskan bahwa seluruh penghulu sepakat bahwa saksi adil merupakan syarat primer untuk menilai keabsahan nikah.³¹

Adapun fokus utama penelitian Halili adalah mengkaji bagaimana pemahaman dan sikap penghulu terhadap isu-isu hukum perkawinan yang terfokus pada lima isu, yaitu nikah siri, perkawinan di bab umur, isbat nikah, *riddah*, dan poligami di DIY. Fokus lain yang diangkat dalam riset ini adalah perbincangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghulu dalam mengambil kebijakan tersebut.

Ada tiga poin penting dari penelitian ini. *Pertama*, masih terdapat dualisme rujukan hukum yang digunakan penghulu di KUA terhadap isu-isu perkawinan yang menjadi fokus penelitian. *Kedua*, dinamika penyelesaian penghulu di kalangan penghulu DIY dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pengalaman bekerja dan sumber pengetahuan penghulu, kultur sosial keagamaan masyarakat, dan adanya otoritas kementerian agama dan kebijakan-kebijakan hukum. *Ketiga*, KHI dalam praktiknya tidak sepenuhnya tidak dijalankan oleh penghulu.³² Temuan pada poin pertama dan ketiga tampak sama dengan kajian Euis

³⁰Megi Saputra, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 80.

³¹Muhammad Mustangin, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta Terhadap Syarat Adil Bagi Saksi Pernikahan", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 73.

³²Halili, "Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam: (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 267-269.

Nurlaelawati yang mengkaji bagaimana KHI digunakan dan elaborasi oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam berijtihad.³³

Peneliti memahami bahwa dalam kajian tersebut, fokus utama objeknya adalah lima topik yaitu nikah siri, perkawinan di bawah umur, isbat nikah, *riddah*, dan poligami. Dalam penelitiannya Halili juga tidak menyinggung isu-isu disabilitas, seperti kemungkinan adanya wali nikah disabilitas dan saksi nikah disabilitas. Dengan demikian, kajian yang dilakukan oleh Halili cenderung mengarah pada isu-isu yang sering terjadi di masyarakat dalam proses perkawinan.

Fokus penelitian ini adalah isu disabilitas dalam wali nikah dan saksi nikah. Kajian ini lebih tertuju pada bagaimana konstruksi nalar keberpihakan hukum penghulu dalam kedua isu tersebut dengan melihat bagaimana mereka menafsirkan pasal-pasal terkait dalam KHI serta penggunaan perspektif dan paradigmanya. Tentu, kajian ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Mochammad Sodik, dengan kerangka kajian normatifnya, dan Halili, dengan kajian empirisnya. Di sinilah celah penyelenggaraan penelitian ini, yaitu dengan fokus pada nalar hukum penghulu terhadap topik penyandang disabilitas pada wali dan saksi dalam pernikahan. Bahkan, penelitian ini setidaknya mampu untuk menguraikan konstruksi nalar keberpihakan penghulu pada isu-isu penyandang disabilitas .

E. Kerangka Teoretik

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penalaran hukum. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana pola, alur, dan karakteristik pemikiran hukum penghulu terhadap dua isu yang diangkat dalam kajian ini. Melalui teori ini, akan dilacak metode penafsirannya, motif dan perspektif penalaran, hingga paradigma hukum yang direpresentasikan.

Penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut. Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan sebuah bentuk pemikiran yang bisa berupa pengertian

³³Lihat selengkapnya pada Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

atau konsep dan proposisi atau pernyataan.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, pemahaman, pendapat, pemikiran, atau pernyataan penghulu yang diperoleh melalui proses *interview* secara mendalam dapat dikategorikan sebagai penalaran.

Penalaran hukum adalah bentuk penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri.³⁵ Logika dalam ilmu hukum juga dapat dideskripsikan tentang transmisi kebenaran “*transmission of the truth*”,³⁶ meskipun dalam setiap argumen atau penafsiran hukum yang secara logika benar terkadang juga memiliki konklusi yang benar dan salah.³⁷

Pola penalaran hukum berkaitan erat dengan sudut pandang atau perspektif dari subjek yang melakukan penalaran hukum. Elaborasi sudut pandang atau perspektif inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis yang termanifestasi dalam bentuk atau model penalaran dalam disiplin hukum, yang sebagaimana akhirnya dikenal sebagai aliran filsafat hukum. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang subjektif dari kerangka orientasi berpikir secara yuridis.³⁸ Oleh karena itu, ada dua sudut pandang dalam penalaran hukum, yaitu, *pertama*, sudut pandang keluarga sistem hukum (*parent legal system*), dan, *kedua*, sudut pandang penstudi hukum; partisipan (*medespeler*) dan pengamat (*teschouwer*).³⁹

Pengaruh perspektif melalui keluarga sistem hukum ini bisa mengacu pada dua contoh utama sistem hukum di dunia, yaitu *civil law* dan *common law*. Bisa juga perspektif itu mengacu pada beberapa pembagian sistem hukum yang lain.

³⁴Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14: 2 (Juni 2017), hlm. 381

³⁵*Ibid.* hlm. 381-382

³⁶Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, (Dordrecht: Springer, 2016), hlm. 17.

³⁷*Ibid.*, hlm. 19.

³⁸Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, cet. I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm.126.

³⁹*Ibid.*

David dan Brierly misalnya, seperti yang dikutip oleh Shidarta, mengkalsifikasi sistem hukum berdasar pada ideologi dan teknis hukum. Sehingga muncul model enam sistem hukum, yaitu *Roman Germanic*, *Common Law*, *Socialistic*, *Islamic*, *Hindu* dan *Jewish*, dan *Far East* dan *Black African*.⁴⁰

Dalam konteks Indonesia, muncul sistem hukum yang berbeda. Dengan latar sejarahnya yang khas, beberapa sistem hukum lain yang turut menyumbang sudut pandang dalam penalaran hukum selain sistem hukum *civil law* adalah sistem hukum Islam dan sistem hukum adat. Ketiga sistem hukum itu merupakan corak sistem hukum yang diberlakukan dan diakui sejak Indonesia berada di bawah jajahan Belanda.⁴¹

Selain keluarga sistem hukum, posisi penstudi hukum juga berpengaruh dalam menentukan perspektif yang disajikan dalam penalaran hukum. Dalam perspektif penstudi hukum, setidaknya ada dua kateori penstudi hukum, yaitu partisipan dan pengamat hukum. Partisipan adalah penstudi hukum sekaligus pengemban hukum (*rechtbeofenaar*), sedangkan pengamat hukum adalah penstudi hukum tetapi bukan pengemban hukum.⁴²

Pengemban hukum sendiri terdiri dari dua kategori. *Pertama* adalah pengemban hukum teoritis yang meliputi; ilmuwan hukum, toritisi hukum, filsfuf hukum, dan termasuk para akademisi maupun para peneliti yang berkecimpung dalam bidang hukum.⁴³ *Kedua* adalah pengemban hukum praktis yang selalu menjadikan hukum positif sebagai pegangan. Mereka yang menjadi pengemban hukum praktis adalah mereka yang duduk di intitusi bidang perundang-undangan, peradilan, bantuan hukum, dan pemerintahan umum.⁴⁴ Termasuk dalam hal ini adalah penghulu.

Sementara itu, pengamat hukum adalah para penstudi hukum yang melakukan penalaran hukum dari sudut eksternal hukum dan sistem hukum positif

⁴⁰*Ibid.*, hlm 129.

⁴¹Choky R. Ramadhan, "Konvergensi *Civil Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, Vol. 30:2 (Juni 2018), hlm. 216.

⁴²*Ibid.*, hlm. 137-138.

⁴³*Ibid.*, hlm. 276.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 284.

di Indonesia. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah sejarawan, sosiolog, antropolog, psikolog, dan lain-lain.⁴⁵

Perbedaan sudut pandang inilah yang menentukan perspektif nalar hukum para individu yang termasuk dalam tiga kategori di atas. Jika para pengemban hukum praktis tidak bisa terlepas sama sekali dengan aturan hukum positif yang berlaku, maka tidak demikian dengan pengemban hukum teoritis. Para pengemban hukum teoritis lebih berpegang erat pada disiplin hukum, namun bukan berarti mereka terlepas secara penuh dari pengaruh hukum positif. Berbeda dengan dua hal tersebut, para pengamat justru bebas dan tidak terikat dengan aturan hukum positif. Mereka melakukan penalaran hukum dengan keilmuan yang digunakan di luar rumpun ilmu hukum. Tentu saja pendekatan ini akan menghasilkan ragam keilmuan yang berbeda.

Setelah berbicara mengenai perspektif, mengamati penggunaan metode interpretasi juga merupakan bagian inheren karena penentuan dan pemilihan metode interpretasi akan berpengaruh dan berkorelasi dengan perspektif yang dihadirkan. Merujuk pada pendapat Shidarta, secara garis besar ada dua kategori jenis interpretasi hukum, yaitu interpretasi hukum berbasis pendekatan teks (*the textualist approach*) dan tujuan (*the purposive approach / focus on purpose*). Jenis interpretasi yang masuk pada kategori pendekatan berbasis teks adalah penalaran gramatikal dan otentik (subsumptif). Sedangkan, jenis interpretasi yang masuk pada kategori kedua adalah teleologis (sosiologis), sistematis (logis), historis (subjektif), komparatif, futuristis (antisipatif), restriktif, dan ekstentif.⁴⁶ Berbeda dengan Shidarta, Achmad Ali justru menempatkan interpretasi sistematis dan historis masuk pada kategori interpretasi yang berbasis pendekatan teks dan selebihnya masuk pada kategori kedua.⁴⁷

Pertama adalah interpretasi otentik (subsumptif). Cara kerja interpretasi ini lebih bertumpu pada bunyi teks. Pembaca hukum hanya fokus pada bagaimana bunyi teks tanpa ada pemikiran lain. Cara ini tepat untuk digunakan dalam

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 257.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 171.

⁴⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet. II (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.183.

menafsirkan hukum yang berkaitan dengan hubungan legalitas hukum di mana diperlukan kepastian hukum.⁴⁸ Pembaca hukum, dalam kegiatan bernalarnya, harus berbasis pada batasan-batasan yang dicantumkan dalam peraturan yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan (*memorie van toelichting*), rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam saah satu rumuan pasal lainnya.⁴⁹ Cara kerja penalaran ini setidaknya sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الأصل في الكلام الحقيقة⁵⁰

“*Hukum asal dari arti kalimat adalah arti yang sebenarnya*”

Kedua adalah interpretasi gramatikal (*lafziyyah*). Interpretasi ini bekerja dengan memfokuskan pengamatan pada bahasa yang digunakan dalam teks-teks hukum. Oleh karena itu, dalam memahami teks hukum, pembaca hukum memahami kosa kata dan rasa bahasa yang hidup ketika hukum tersebut dibuat. Ini menunjukkan bahwa penalaran ini meskipun terfokus pada segi kebahasaan tetapi ia sebenarnya hendak memahamkan pembaca hukum terhadap isi dan maksud yang terkandung secara tidak tekstual.⁵¹ Hal ini senada dengan kaidah berikut.

العبرة في العقود للمقاصد والمعان لا للألفاظ⁵²

“*Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya*”.

Ketiga adalah interpretasi teleologis atau sosiologis. Interpretasi ini lebih melihat kepada tujuan dibentuknya hukum. Hukum dikonsepsikan sebagai alat rekayasa sosial untuk membangun masyarakat. Inti kerja interpretasi ini adalah pengamatan terhadap bagaimana hukum itu bisa merealisasikan misinya dengan berdasar prinsip-prinsip dasar atau universal hukum, seperti prinsip lima kebutuhan

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 260.

⁴⁹Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, hlm. 169.

⁵⁰Ahmad Muhammad az-Zarqā, *Syarḥ al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, cet. II, (Damaskus: Dār al-Qalam), hlm. 133.

⁵¹Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, hlm. 261.

⁵²az-Zarqā, *Syarḥ al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, hlm. 55

dasar kehidupan (*maqāṣid asy-syarī'ah*).⁵³ Tegasnya, interpretasi ini bekerja berdasarkan tujuan kemasyarakatan.⁵⁴

Keempat adalah interpretasi sistematis. Sesuai namanya, jenis interpretasi ini bekerja dengan cara kerja filsafat sistem. Artinya, dalam konteks ini, hukum diasumsikan sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling melengkapi, dan tidak saling bertentangan. Pada interpretasi ini, pembaca hukum harus bisa melakukan kerja *cross-reference*, yaitu pembacaan secara detail terhadap aturan-aturan terkait.⁵⁵

Kelima adalah interpretasi historis. Fokus utama yang menjadi basis interpretasi ini adalah sejarah atau latar belakang terbentuknya sebuah aturan. Dengan melihat secara holistik dan komprehensif, pembaca hukum akan mampu memahami dan menghadirkan interpretasi secara kontesktual untuk menghindari hasil interpretasi yang *a historis*.⁵⁶ Melalui cara ini, makan dapat diketahui maksud dan 'illat hukum yang terkandung di dalam teks. Interpretasi historis ini bisa menjadikan pembaca hukum menemukan pergeseran makna dan illat. Inilah fungsi pertama interpretasi ini digunakan dalam kajian.

Sementara itu, di sisi lainnya, interpretasi historis juga digunakan untuk melihat sejauh mana fikih dilibatkan. Hal ini dikarenakan ketika penghulu memahami fikih sebenarnya ia juga sedang melacak perdebatan fikih yang secara historis terekam dalam sejarah hukum Islam termasuk sejarah penyusunan hukum.

Keenam adalah interpretasi komparatif. Cara kerja interpretasi ini adalah dengan membandingkan satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain. Tujuannya untuk menemukan dan memilih, dari hasil proses perbandingannya, yang terbaik (*istiḥsān*) dan tentu juga yang lebih sesuai dan lebih merealisasikan tujuan hukum untuk memberi perlindungan dan keadilan.⁵⁷ Kerja interpretasi ini dilakukan dengan membandingkan suatu peraturan pada suatu sistem hukum

⁵³*Ibid.*, hlm 265.

⁵⁴Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, hlm. 168.

⁵⁵Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, hlm. 262.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 263.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 267.

dengan peraturan lain dari sistem hukum yang lain.⁵⁸ Penalaran interpretasi ini, dalam konteks hukum Islam, dikenal dengan *muqāranah*.

Ketujuh adalah interpretasi futuristis. Interpretasi ini mengacu pada rumusan dalam rancangan undang-undang. Cara kerjanya adalah dengan melihat atau memahami pemikiran pembuat undang-undang ke depan.⁵⁹ Dengan cara ini, maksud dan cita-cita hukum bisa tercapai.

Kedelapan adalah interpretasi restriktif. Interpretasi ini bekerja dengan cara mebatasi cakupan suatu ketentuan tertentu. Praktikanya adalah dengan memberikan arti yang terbatas terhadap suatu kalimat dalam teks hukum. Tujuannya adalah untuk memelihara esensi suatu aturan hukum, bukan mempersempit makna hukum. Interpretasi jenis ini agaknya berguna untuk memberi perlindungan hukum terhadap objek hukum yang berupa hak individual atau hak asasi yang dilindungi hukum.⁶⁰ Bisa dikatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai di sini adalah *maṣlaḥah ifradiyyah*.

Kesembilan adalah interpretasi ekstensif. Interpretasi ini berkebalikan dengan interpretasi restriktif. Kerjanya dengan cara memberikan arti yang luas dari suatu kalimat dalam teks hukum untuk menggali dan mewujudkan esensi aturan hukum. Jika interpretasi restriktif bertendensi kepada perlindungan hak individu, maka, sebaliknya, interpretasi ekstensif bertendensi memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum.⁶¹ Dalam kajian *maṣlaḥah*, konsep perlindungan ini sama halnya dengan konsep *maṣlaḥah 'ammāh* (kemaslahatan publik).

Selain jenis interpretasi di atas, ada enam interpretasi lain yang juga dimasukkan oleh Mukti Arto sebagai jenis penalaran hukum. Jenis interpretasi itu terdiri dari interpretasi *argumentum per analogiam*, penalaran *argumentum a contrario* (*mafḥūm mukhālafah*), penalaran pengkokretan hukum

⁵⁸Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, hlm. 170.

⁵⁹Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, hlm. 268.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 269-270.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 271-272.

(*rechtsverwijning*), interpretasi sinonimisasi, interpretasi melalui terjemahan, dan interpretasi antitese.⁶²

Interpretasi *argumentum per analogiam* atau analogi (*qiyas*) adalah interpretasi yang kerjanya bertumpu pada '*illat* (alasan) hukum. Dengan menemukan persamaan '*illat* hukum pada kasus yang tidak dijelaskan dalam aturan, maka hukum yang termaktub bisa diaplikasikan pada permasalahan yang kasuistik. Dalam kajian hukum Islam, interpretasi ini termasuk kategori penalaran *ta'lili* (interpretasi hukum berbasis '*illat*).

Selanjutnya adalah interpretasi *argumentum a contrario*. Interpretasi ini dalam kajian hukum Islam disebut dengan *mathūm mukhālafah*, yaitu mengambil maka secara kontradiktif. Artinya, hukum dipahami melalui teks yang termaktub di aturan yang berlaku kemudian ia dipahami secara kontradiktif untuk menemukan implikasi hukum yang tidak tertulis dalam teks.⁶³ Kaitannya dengan *mathūm mukhālafah*, untuk menemukan makna kontradiktifnya atau hukum yang sebaliknya, interpretasi jenis ini bisa saja mengacu pada beberapa hal, seperti pada ketentuan sifat, tujuan, syarat, jumlah atau bilangan, hingga gelar yang tercantum dalam peraturan.⁶⁴

Setidaknya, berdasar uraian kerangka teoretik ini, cara kerja penelitian dalam proses analisis data dapat tergambar sebagai berikut. *Pertama*; peneliti akan mengklasifikasi hasil data penafsiran atau pemahaman penghulu terhadap dua pasal terkait. Data ini akan diamati dengan menggunakan kaca mata jenis metode interpretasi yang telah diuraikan. Asumsi peneliti bahwa di balik apa yang mereka pahami ada motif atau alasan yang mendasari. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya akan memetakan alasan-alasan yang ditemukan dengan klasifikasi tertentu.

Kedua; setelah tahap pertama, selanjutnya peneliti menelusuri perspektif yang dilibatkan dengan mengacu pada sistem hukum yang eksis dalam pandangan

⁶²Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 272-275.

⁶³*Ibid.*, hlm. 273.

⁶⁴Abdul Wahab al-Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, cet. III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), hlm. 121-122.

mereka sekaligus melihat posisi mereka yang dinarasikan dalam data hasil *interview*. Di sinilah kemudian peneliti dapat menemukan kecenderungan dominasi perspektif penalaran hukumnya.

Langkah *ketiga* adalah pelacakan paradigma hukumnya. Tahap ini mengacu pada hasil dua langkah sebelumnya. Pola mengkonfirmasi antara data akan dilakukan di tahap ini. Di sinilah pada akhirnya peneliti juga menemukan dominasi paradigma penalaran hukumnya; yang secara garis akan mengacu pada paradigma tesktualis dan kontekstualis.

F. Metode Penelitian

Penentuan metode penelitian adalah langkah vital untuk mengantarkan bagaimana penelitian bekerja dengan optimal dan mencapai maksud secara terarah dan berimbang. Oleh sebab itu, peneliti menentukan seperangkat metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti konstruksi pemahaman para penghulu di seluruh KUA di Kota Malang; KUA Klojen, KUA Lowokwaru, KUA Blimbing, KUA Sukun, dan KUA Kedungkandang terhadap pasal 22 dan 25 KHI. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Artinya, selain penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan kajian dengan baik, upaya analisis secara mendalam juga menjadi ciri penting yang harus dihadirkan dalam membedah topik kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-filosofis. Dua pendekatan ini dipilih untuk melacak bagaimana para penghulu memahami atau meresepsi norma-norma fikih atau hukum Islam secara general dalam nalar berpikirnya yang kemudian dikaitkan dengan wilayah utama kerjanya sebagai penghulu. Di sinilah kemudian diperoleh sebuah konstelasi nalar yang berbeda terhadap topik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, teori utama yang digunakan adalah penalaran hukum.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap sebelas penghulu KUA di kota Malang. Sementara itu, sumber data sekunder dalam kajian ini meliputi segala jenis aturan, buku, kitab, maupun artikel, yang berelevansi dengan kajian dalam penelitian ini, seperti buku *Disability in Islamic Law*, Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penentuan data pada kajian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik *non-random* di mana peneliti menentukan pengambilan data berdasarkan pertimbangan tertentu. Tujuannya adalah agar data yang didapatkan representatif. Oleh karena itu, peneliti memilih sebelas (11) penghulu.

Dalam memilih dan menentukan jumlah responden ini peneliti menggunakan beberapa indikator. *Pertama* adalah penghulu yang pernah menikahkan dengan wali nikah penyandang disabilitas. Penghulu yang masuk kategori ini hanya satu orang yaitu MS. *Kedua* adalah penghulu yang sekaligus menjabat sebagai kepala KUA meskipun belum pernah mengalami menikahkan pengantin dengan wali nikah penyandang disabilitas. Dalam hal ini, lima kepala KUA di kota Malang dipilih sebagai responden; SR, SYD, HDR, AF, dan ANF. *Ketiga* adalah para penghulu yang dalam pengamatan peneliti memiliki kemampuan dalam memahami atau menafsirkan KHI terutama kaitannya dengan fokus topik kajian ini. Penghulu yang masuk kategori ini dan dipilih sebagai responden adalah AW, SYF, FQ, TKN, dan GF.

Dengan memfokuskan kajian pada wali nikah penyandang disabilitas dan saksi nikah penyandang disabilitas, maka data akan diambil dengan menggunakan wawancara secara mendalam dengan metode wawancara yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara. Kemudian, pengolahan data berlanjut pada tahap pemetaan hasil wawancara berdasarkan tipologi yang ditemukan di lapangan untuk memudahkan kerja analisisnya. Setelah tahap ini peneliti menuju pada

tahap analisis dengan mengelaborasi data yang berdasar pada kerangka teori utama sekaligus melibatkan seperangkat teori-teori fikih, *uṣul fiqh*, dan lainnya yang berlevansi dengan kajian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pembagian pembahasan dalam setiap bentuk laporan penelitian bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami nalar yang digunakan oleh peneliti secara sistematis. Pemaparan ini akan mempermudah pembaca dalam membaca tesis ini secara holistik.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi basis pijakan untuk melangkah dan menentukan jalannya riset. Bagian ini mencakup latar belakang masalah yang menggambarkan kegelisahan akademik sebagai pijakan awal mengapa riset ini perlu dilakukan. Rumusan masalah yang akan memfokus permasalahan dalam riset, tujuan dan signifikansi riset, telaah pustaka, dan kerangka teoritik akan lebih memahamkan bagaimana arah dan kerja riset ini. Selain itu, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang mempermudah dalam menyusun pembahasan juga termasuk dalam bagian bab pertama ini.

Bab kedua mencoba menguraikan gambaran umum tentang perdebatan fikih wali dan saksi nikah dalam khazanah fikih. Setelah itu, penelaahan terhadap KHI dan kaitannya dengan tema penyandang disabilitas dalam pernikahan akan diuraikan. Kemudian, untuk menarik konteks kajian yang agak luas peneliti menguraikan isu-isu disabilitas dalam hukum Islam sekaligus melihat bagaimana posisi para penyandang disabilitas sebagai subjek hukum.

Pada bab ketiga peneliti menguraikan empat hal. Pertama adalah uraian tentang sejarah dan otoritas penghulu. Kedua adalah penjelasan mengenai Kantor Urusan Agama di kota Malang yang berkaitan dengan wilayah kinerja dan otoritas kerjanya. Ketiga adalah uraian tentang profil penghulu; sebagai responden dalam penelitian. Keempat adalah tentang pemaparan hasil wawancara dengan beberapa penghulu terkait responsnya terhadap tiga hal pokok; yaitu pendapat mereka terhadap wali penyandang disabilitas, saksi nikah penyandang disabilitas, dan alasan penggunaan nalar hukumnya.

Bab keempat, penjelasannya fokus pada ragam metode interpretasi yang dilibatkan dan ragam motif penalarannya. Di bagian inilah peneliti memetakan hasil pendapat mereka dengan mengacu ragam metode interpretasi yang kemudian akan ditemukan manakah interpretasi yang akomodatif dan tidak. Selanjutnya, di bagian berikutnya, motif penalaran akan diklasifikasikan dengan mengacu pada jenis pendekatan interpretasi yang dipergunakan.

Adapun dalam bab kelima, uraiannya fokus pada penggunaan perspektif dan paradigma penalaran hukum. Pada bagian perspektif, penglibatan sistem hukum dan posisi penstudi hukum ditempatkan sebagai pedomannya. Sedangkan, dalam melacak paradigma, dua kutub paradigma; tekstualis dan kontekstualis, digunakan sebagai basis pemetaannya.

Bab keenam adalah bagian pamungkas yang berisi kesimpulan dan saran. Posisi keduanya adalah untuk mempermudah pembacaan riset dan pewacanaan riset lanjutan yang masih belum tersentuh dan perlu untuk diselesaikan.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa catatan penting yang perlu dipertegas untuk mengakhiri tulisan ini. Uraian singkat berikut ini setidaknya dapat membantu untuk memaparkan inti dari kajian ini.

Pertama, terhadap pasal 22 dan 25 KHI, penghulu terbagi ke dalam dua kelompok dominan; yaitu kelompok yang mengakomodasi hak penyandang disabilitas dan kelompok yang sebaliknya, di mana masing-masing kelompok memiliki kecenderungan dominasi terhadap metode penafsiran dan alasan pemilihan metode yang berbeda. Untuk topik wali nikah, kelompok yang mengakomodasi hak wali nikah penyandang disabilitas diwakili oleh hampir penghulu di mana metode penafsiran teleologis mendominasi. Adapun kelompok sebaliknya hanya diwakili seorang penghulu saja, ANF, dengan melibatkan penafsiran subsumptif. Sementara dalam pasal saksi nikah, pada kelompok yang terlihat mengakomodasi hak saksi nikah penyandang disabilitas, yang hanya diwakili oleh dua orang penghulu saja, ANF dan AW, hanya penafsiran teleologis yang digunakan. Adapun kelompok yang sebaliknya, penafsiran historis dan gramatikal cukup mendominasi daripada penafsiran yang lain. Dengan kata lain, metode penafsiran teleologis adalah metode yang lebih diminati untuk menguatkan hak dasar penyandang disabilitas sebagai wali nikah dan saksi nikah.

Kedua, hasil temuan di poin pertama jika dikaitkan dengan pelacakan terhadap motif penalaran menunjukkan temuan menarik. Mayoritasnya, dalam berinterpretasi penghulu lebih merujuk ke ranah normatif (fikih). Artinya, fikihlah yang dominan digunakan sebagai pijakan untuk menyatakan pemahaman mereka baik yang memiliki nalar keberpihakan hukum terhadap penyandang disabilitas atau sebaliknya. Fikih dipandang, di satu sisi, sebagai rujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas sensorik yang ada pada pasal 22 dan 25 KHI. Dengan kata lain, pemikiran humanisme lahir dari fikih humanis yang dipahami oleh

penghulu. Oleh karenanya, kritisisme nalar hukum para penghulu sesungguhnya meniscayakan potensi reformasi KHI terhadap hak penyandang disabilitas meskipun ujung pangkal pedomannya adalah fikih. Sementara, di sisi lain, di saat yang sama juga diletakkan sebagai dasar utama untuk mengukur ketidaklayakan penyandang disabilitas. Sehingga, di posisi ini dapat dikatakan bahwa pemikiran hukum humanis versi penghulu akan mengikuti arah fikih.

Ketiga, penentuan metode interpretasi juga berkorelasi dengan perspektif atau sudut pandang yang dilibatkan. Dalam kacamata sistem hukum, berkorelasi dengan dua poin sebelumnya, mayoritas penghulu lebih memilih bernalar dengan sistem hukum Islam. Kenyataan pluralisme hukum di Indonesia yang terlihat disadari oleh penghulu tampaknya mengokohkan perspektif penghulu untuk menempatkan bagaimana hukum Islam digunakan sebagai panduan. Hal ini karena sistem hukum Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum penduduk pribumi sejak era kerajaan hingga pasca kolonialisme. Sistem hukum *civil law* yang dipedomani Indonesia dan idealnya dianut oleh penghulu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) justru secara mayoritas tidak terlihat mendominasi. Namun demikian, di sisi lain, sebagai ASN, beberapa tetap terlihat memahami posisi mereka sebagai partisipan hukum yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum positif, meskipun penghulu yang lain juga menyadari sebagai partisipan hukum, tetapi tidak menempatkan hukum positif sebagai acuan. Dalam konteks penelitian ini, penghulu dalam menyikapi fenomena wali dan saksi nikah penyandang disabilitas dalam satu sisi memandang bahwa masalah ini idealnya dikembalikan pada aturan-aturan positif terkait pelaksanaan perkawinan. Namun di sisi lain, isu ini harus dipandang dengan menggunakan perspektif hukum Islam; dalam arti spesifiknya adalah fikih.

Keempat adalah tentang paradigma hukum yang dipilih dalam memahami pasal wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas. Ada tiga jenis paradigma yang direpresentasikan oleh penghulu; positivistik, normativistik, dan utilitarinisitik. Semua jenis ini terepresentasi dalam nalar hukum mereka. Namun dari ketiga jenis itu, paradigma normativistiklah yang lebih mendominasi. Penelusuran pun akhirnya menemukan bahwa ternyata penghulu yang

menggunakan paradigma normativistik belum tentu menarasikan pandangan hukum yang tidak berpihak kepada para penyandang disabilitas. Artinya, ada kemungkinan pemahaman, pemikiran, atau penafsiran yang berparadigma normatif namun menghadirkan narasi yang menguatkan hak penyandang disabilitas, walaupun kadangkala kerangka normatif lebih dominan pada skriptualistik. Hal demikian juga terjadi pada praktik penggunaan paradigma utilitarianistik dan positivistik.

Kelima adalah terkait mengapa paradigma normativistik mendominasi dalam konteks penalar hukum kaji ini. Dominasi itu setidaknya dapat dilihat dari sisi historis dan konteks kekuasaan pengetahuan fikih publik. Secara historis penghulu memang tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum Islam yang menempatkan fikih sebagai basis rujukan. Tentang hal ini telah terangkum detail dalam sejarah kerajaan Islam di nusantara. Di sisi lain, ideologi fikih sentris yang terinternalisasi dan tereskternalisasi di masyarakat secara tidak langsung telah memaksa penghulu untuk merujuk fikih dalam bernalar. Bahkan, adanya fasilitasi perspektif fikih dari Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakli oleh Bimas juga menjadi salah satu pemicunya. Akhirnya paradigma normativistiklah yang lebih dipilih dan digunakan.

Dari lima hal ini pada akhirnya dapat ditemukan benang merahnya. Konteks sosial yang ideologi dan perspektif dominannya menempatkan fikih ternyata tidak dapat dilepaskan dari sejarah sistem hukum yang berpengaruh kuat di Indonesia. Internalisasi pemikiran hukum Islam yang memiliki akar historis yang panjang ternyata cukup kuat dalam mempengaruhi perspektif atau penafsiran para praktisi hukum yang pada dasarnya sudah dibekali dengan keilmuan tentang hukum *hybrid* di Indonesia. Akhirnya, apapun masalah yang dibaca, apalagi terhadap pasal 22 dan pasal 25 tentang wali nikah penyandang disabilitas, rujukan dasar yang digunakan untuk menyatakan nalar keberpihakannya adalah fikih.

B. Saran

Penelitian pada dasarnya masih membahas pada wilayah penalaran hukum para penghulu terhadap isu hak wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas.

Penelusuran lebih jauh tentu akan lebih menarik jika penelitian lanjutan didesain dengan kerangka perbandingan nalar hukum hakim dan penghulu dalam isu penyandang disabilitas dalam perkawinan. Pelacakan ini tentu akan menemukan titik terang tentang konstruksi dan ideologi humanisme hukum pada dua praktisi ini yang secara wilayah kerjanya berbeda. Tentu ragam temuan nalar hukumnya akan menarik dan dapat menjadi produk penelitian terbaru yang memotret humanisme pemikiran praktisi hukum (Islam) di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

I. Al- Qur'an dan Hadis

- Başri, Abu Hasan 'Ali Muhammad bin Ḥabīb al-Māwardi al-, *an-Nukatu wa al-'Uyūn: Tafsir al-Mawardi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), I: 233.
- Qurṭūbiy, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-, *Tafsir al-Qurṭūbiy*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014.
- Şan'āniy, Muḥammad bin Ismā'il as-, *Subul as-Salām Syarh Bulūg al-Marām*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 2006
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, New York: Roudledge, 2005.
- Shihab, Quraish, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*, Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- _____, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, 15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Tamīmiy, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu'āz bin Ma'bad at-, *al-Iḥsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1988.
- Tirmīziy, Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Mūsa bin aḍ-Ḍaḥāk at-, *Sunan at-Tirmīziy*, Beirut: Dār al-Garbi al-Islamiy, 1988.
- Zuḥaili, Wahbah az, *-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

II. Fikih / Uşul Fiqh

- 'Abbādi, Abdullah al-, *Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Maqāşid*, Kairo: Dar as-Salām, 1995.
- 'Aufī, Aud bin Rajā' al-, *al-Wilāyah fī an-Nikāḥ*, Madinah: tt, 2002.
- Dāsuqiy, Muḥammad ad-, *al-Aḥwal asy-Syakḥsiyyah fī al-Mazḥab asy-Syāfi'I*, Kairo: Dār as-Salām, 2011.
- Gazāli, Abu Ḥāmid bin Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-, *al-Waşf fī al-Mazḥab*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Ḥaşni, Taqīyuddīn Abi Bakar bin Muḥammad al-, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Ghāyah al-Ikhtişār*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.

- Hosen, Ibrahim dan Nadirsyah Hosen, *Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi Kontekstual*, Yogyakarta: bentang Pustaka, 2020.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭahir, *Maqashid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Qatar: Kementrian Perwakafan Islam, 2004.
- Ibyāni, Muhammad Zaid al-, *Syarh al-Ahkāmi asy-Syar’iyyah Fi al-Ahwāl asy-Syakhsīyyah*, Beirut: Maktabah an-Nahdhah, tt.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Khallāf, Abdul Wahab al-, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Khin, Muṣṭafa al-, Muṣṭafa al-Buga, dan ‘Alī asy-Syarbajiy, *al-Fiqh al-Manhajiy*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Salām, Izudīn bin Abd as-, *Qawā’id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anam*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014.
- Syarbani, Muḥammad asy- al-Khaṭib, *Al-Iqna’ fī Halli Alfādz Abi Syuja’*, Semarang: Toha Putera, tt.
- Wizārah al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islamiyyah, *al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa asy-Syu’ūn al-Islamiyyah, 1983
- Zarqā, Ahmad Muḥammad az-, *Syarh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Zuhāili, Wahbah az, *al-Fiqhu al-Islāmiyy wa Adillātuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- _____, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- _____, *Ilmu Uṣūl Fiqh al-Islāmiyy*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- _____, *Mawsū’ah al-Fiqh al-Islāmiyy wa al-Qaḍāya al-Mu’āṣirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010

III. Buku-buku Hukum

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Anwar, Syamsul “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Azizi, Qadry, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. vii-viii.
- Bhatty Isra, Asad Ali Moten, Mobin Tawakkul, and Mona Amer, “Disability in Islam; Insights into Theology, Law, and Practice” dalam Chaterie A. Marshall (ed.), *Disabilities: Insights from Across Fields and Around the World*, London: Praeger Publisher; 2009.
- Bongiovanni, Giorgio, dkk., (ed.), *Handbook of Legal Reasoning and Argumentation*, Dordrecht: Springer, 2018.
- Bowen, John R., *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Erwin, Muhammad *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Freidman, Lawrence M., *Impact: How Law Affects Behavior*, Massachusetts: Harvard University Press, 2016.
- _____, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozin, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Hak, Nurul, “Difabilitas dalam Sejarah Islam”, dalam *Membincang Islam dan Difabilitas*, Ro’fah (ed.), Yogyakarta: Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Hussin, Izza R, *The Politics of Islamic Law: Local Elites, Colonial Authority, and the Making of the Muslim State*, Chicago: The University of Chicago Press, 2016.
- Maccormick, Neil, *Practical Reason in Law and Morality*, New York: Oxford University Press, 2008
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawal Press, 2012.
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.

- Minhaji, Akh., *Islamic Law and Tradition: a Socio Historical Approach*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semeesta Press, 2008.
- Mir-Hosseini, Ziba, Lena Larsen, Christian Moe and Kari Vogt, *Gender and Equality in Muslim Family Law Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition* (ed.), London: I.B.Tauris, 2013
- Mir-Hosseini, Ziba, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumming (ed.), *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*, London: Oneworld Publications, 2015.
- Nassery, Idris, dkk., (ed.), *Islamic Law The Promises and Challenges of the Maqāṣid al-Sharī'a*, Maryland: Lexington Books, 2018.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Prihantoro, Hijrian Angga, *Filsafat Hukum Islam Indonesia: Skarlititas dan Prularitas*, Yoyakarta: LkiS, 2019.
- Raz, Joseph, *Between Authority And Interpretation*, Oxford: Oxford University Prees, 2009.
- Richardson, Kristina L., *Difference and Disability in The Medieval Islamic World*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
- Rispler-Chaim, Vardit, *Disability in Islamic Law*, Dordrecht: Springer, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Scalenghe, Sara, *Disability in The Ottoman World: 1500-1800*, New York: Cambridge University Press, 2014.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013
- Stelmach, Jerzy dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, Dordrecht: Springer, 2016.
- Sumarman, Anto, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Nalar Ijtihad: Isu-isu Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Tucker, Judith E., *Women, Family, and Gender in Islamic Law: Themes in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Vandevelde, Kenneth J., *Thinking Like a Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, Philadelphia: Westview Press, 2011.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Ccounter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam ingkai Politik*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.

IV. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62 /M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencacatan Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

V. Skripsi dan Tesis

Chanafi, Yuslam, “*Saksi Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Amina Wadud*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2007.

Halili, “*Penghulu di Antara Dua Otiritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam: (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, *Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Hijriyah, Awwalul, “*Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

Jaedin, “*Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2018.

Kamsay, Davit Anwar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2011.

- Mustangin, Muhammad, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta Terhadap Syarat Adil Bagi Saksi Pernikahan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).
- Rachman, Nurul Amalia, “Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokawaru Kota Malang)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017
- Rohman, Abdul, “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2016.
- Rum, Muhammad Masrur, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018),
- Saputra, Megi, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019),
- Sofiyandi, Achmad Afik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Wardian, “Saksi Wanita Menurut Asghar Ali Engineer dan Relevansinya Dalam Akad Nikah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2003.
- Latifah, Asri, “Kehadiran Saksi Pada Saat Akad Nikah dan Implikasi Hukumnya: Studi Analisis Pendapat As-Sarakhsiy dan Ibnu Rusyd Al-Qurtubiy”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017.
- Nafisah, Saidah, “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

VI. Artike dan Jurnal

- Abdullah, Amin, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, *asy-Syir'ah*, Vol. 46, Nomor 2 Desember 2016, hlm. 315-368.
- Aditya, Zaka Firman dan Rizkisyaban Yulistiyaputri, “Romantisme Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Rechtsvinding*, Vol. 8, Nomor 1 April 2019, hlm. 37-53

- Beckmann, Keebet von Benda-dan BertramTurner, “Legal Pluralism, Social Theory, and The State”, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 50, Nomor 3 Oktober 2018, hlm. 255-274.
- Burhanudin, Jajat, “The Dutch Colonial Policy on Islam, Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje”, *Al – Jami’ah*, Vol. 52 Nomor 1 2014, hlm. 25-58
- Dupret, Baudoiu, Adil Boulya, Monika Lindbekk, dan Ayang Utriza Yakin, “Filling Gap in Legislation: The Use of Fiqh by Contemporary Court in Morocco, Egypt, and Indonesia”, *Islamic Law and Society*, Vol. 26, Nomor 4 September 2019, hlm. 405-436.
- Coombs, Robert H., “Karl Mannheim: Epistemology and The Sociology of Knowledge”, *The Sociological Quarterly*, Vol. 7, Nomor 2 Spring 1996, hlm. 229-233.
- Fauzia, Amelia, “Antara Hitam dan Putih: Pengulu pada Masa Kolonial Belanda”, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol.10, Nomor 2 Desember 2003, hlm. 175-198.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, “Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Studia Islamika*, Vol. 18, Nomor 1 2011, hlm. 167-198.
- Hadi, Mukhammad Nur, “Muhammad Syahrur dan Konsep *Milkul Yamin*:Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh”, *Yudisia*, Vol. 10, Nomor 1 Juni 2019, hlm.25-51.
- Harisudin, M. Noor, “Rekonstruksi Fiqh dalam Merespon Perubahan Sosial”, *asy-Syir’ah*, Vol. 50 Nomor 1 Juni 2016, hlm. 81-107.
- Hefni, Mohammad, “Trend Ontologis dan Epistemologi Kajian Hukum Islam”, *al-Ihkam*, Vol. 8, Nomor 2 Desember 2013, hlm. 335-373.
- Harahab, Yulkarnain dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 3 Oktober 2010, hlm. 625-644.
- Imdad, Muhammad “Menjajaki Kemungkinan Islamisasi Sosiologi Pengetahuan”, *Kalimah*, Vol. 13, Nomor 2 September 2015, hlm. 235-252.
- Syafi’ie, M., “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Inklusi*, Vol. 1:2 (Juli 2014), hlm. 269-290
- Minhaji, Akh. Dan Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, “Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Perta*, Vol. 6, Nomor 3 2005, hlm.

- Mukri, Muh., “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial), *Analisis*, Vol. 11, Nomor 2 Desember 2011, hlm. 189-218
- Maftuhin, Arif “Mengikat Makna Diskriminasi”, *Inklusi: Jurnal of Disability Studies*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2016, 139-162.
- Miles, M., “Some Historical Texts on Disability in the Classical Muslim World”, *Some Historical Texts on Disability in the Classical Muslim World*, Vol. 6 Nomor 2-3 Oktober 2008, hlm. 77-88.
- Mulyadi, “Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Agama”, *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, Vol. 6, Nomor 2 2016, hlm. 556-564.
- Mutakin, Ali, “Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, Nomor 2 Desember 2018, hlm. 192-210.
- Muttaqin, Ahmad “Etika Sosial Terhadap Difabel Netra”, *Inklusi*, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2019, hlm. 93-126.
- Nurlaelawati, Euis, “Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum”, *asy-Syir'ah*, Vol. 50, Nomor 1 Juni 2016, hlm. 199-222
- Orucu, Esin, “What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion?”, *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol. 12, Nomor 1 Mei 2008, hlm. 1-18.
- Ramadhan, Choky R., “Konvergensi *Civil Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, Nomor 2 Juni 2018, hlm. 213-229.
- Rohmanu, Abid, “Paradigma Hukum Islam Teoantroposentris: Telaah Paradigmatis Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed”, *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, Nomor 1 2019, hlm. 33-47.
- Sa'diyah, Zaimatus, “Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel Di Kudus Jawa Tengah”, *Palastren*, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2016, hlm. 43-67.
- Sodik, Mochammad, “Pembacaan Progresif terhadap Fikih Keluarga: Kritik terhadap KHI dan RUU HTPA”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 46, Nomor 1 Januari 2012, hlm. 109-138.
- Syifa' dan Nabila Saifi Nuha Nurul Haq, “Politik Hukum Islam Era Kerajaan Kesultanan”, *Jurnal Reflektika*, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 1-19.

- Thahir, Masnun, “Perspektif Baru Fiqh Pluralis: Telaah Deskonstruktif Terhadap Doktrin Hukum Islam Klasik”, *Hermenia*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2007, hlm. 351-372.
- Weruin, Urbanus Ura, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Nomor 2 Juni 2017, hlm. 374-395.
- Yakin, Ayang Utriza, “Dialectic Between Islamic Law and Adat Law in the Nusantara: A Reinterpretation of the Terengganu Inscription in the 14th Century”, *Heritage of Nusantara: International of Religious Literature and Heritage*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 293-312.
- _____, “The Register of the Qadi Court “*Kiyai Peqih Najmuddin*” of the Sultanate of Banten, 1754-1756 CE.”, *Studia Islamika*, Vol. 22, Nomor 3 2015, hlm. 443-486.
- _____, “The Transliteration and Translation of the Leiden Manuscript Cod. Or. 5626 on the *Sijjil* of the Qadi of Banten 1754-1756 CE.”, *Heritage of Nusantara: International of Religious Literature and Heritage*, Vol. 5, Nomor 1 Desember 2016, hlm. 23-76.
- _____, “Undhang-Undhang Banten: A 17th to 18th Century Legal Compilation from the Qadi Court of the Sultanate of Banten”, *Indonesian and The Malay Wolrd*, Vol. 44, Nomor 130 2016, hlm. 365-388.
- Zabidi, “Paradigma Utilitarinistik dalam Istinbath Hukum Islam”, *al-Ihkam*, Vol. 7, Nomor 2 Desember 2012, hlm. 368-382.

VII. Lain-lain

- Abdullah, Amin, “Merajut Filsafat Islam KeInndonesiaan: *Fresh Ijtihad* Memperjumpakan Ulum al-Din dan Sains Modern dalam Keilmuan Keagamaan Islam Untuk Pembangunan Bangsa” dalam Muhammad Arif (ed.) *Filsafat Islam: Historisitas dan Aktualisasi*, Yogyakarta: FA Press, 2014.
- Ali, Hasanuddin dan Lilik Purwandi, *Wajah Muslim Indonesia*, Jakarta: Islami[dot]co, 2019.
- Berger, Peter L., dan Thoma Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, London: Penguin Books, 1996.
- Baidhowi, *Humanisme Islam: Kajian terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fanani, Muhyar *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ipa, Mara, dkk., *Menghapus Jejak Kaki Gajah*, Sleman: PT. Kanisius, 2018.

- Isma'il, Ibnu Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Jufriy, Ali Zain al-'Abidin bin 'Abdurrahman al-, *al-Insāniyyah Qabla at-Tadayyun*, (Abu Dabi: Dār al-Faḳīh, 2015), hlm. 201.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mannheim, Karl, *Ideology and Utopia: An Introduction to The Sociology of Knowledge*, London: Routledge, 1954.
- Marcoes, Lies, dkk., *Maqashid al-Islam*, Cet. I (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018).
- Moertono, Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Muhammad, Husein, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
- _____, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan: Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, "Gender dalam Pendekatan Tafsir *Maqāshidī*", Makalah disampaikan pada Penganugerahan Doktor Kehormatan Bidang Tafsir Gender di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tanggal 26 Maret 2019.
- Nurlaelawati, Euis, "Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan dalam Keluarga", Makalah disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga-Yogyakarta dalam acara Pengukuhan Guru Besar dalam Hukum Keluarga Islam, tanggal 4 Oktober 2018.
- Muthahhari, Murtadha, *Teori Pengetahuan: Catatan Kritis atas Berbagai Isu Epistemologis*, Jakarta: Sadra Press, 2019.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Ricklefs, M.C., "Religion, Politics and Social Dynamics in Java: Historical and Contemporary Rhymes", dalam Greg Fealy and Sally White (ed.), *Expressing Islam: Religious Life in Politics in Indonesia*, Singapura: ISEAS Publishing, 2008.
- Ro'fah (ed.), *Fikih (Ramah) Difabel*, Yogyakarta: Q-Media, 2015.

- Ro'fah, "Kontestasi Wacana Difabilitas", dalam *Membincang Islam dan Difabilitas*, Ro'fah (ed.), Yogyakarta: Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Rose, Martha, *The Staff of Oedipus: Transforming Disability in Ancient Greece*, Ann Arbor:University of Michigan Press, 2003.
- Syahrastani, asy-, *al Milal wa al- Nihal*, alih bahasa Aswadie Syukur, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Waryono AG., "Difabilitas Dalam Al-Qur'an", dalam *Membincang Islam dan Difabilitas*, Ro'fah (ed.), Yogyakarta: Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Yakin, Ayang Utriza, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Zuhri, M., *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, Yogyakarta: LESFI, 2004.

VIII. Website

- "Dirjen: Bimas Islam Harus Jadi Pioneer Layani Penyandang Disabilitas!", <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-dan-pbnu-perkuat-kerjasama-dalam-layanan-keagamaan-bagi-disabilitas>, akses tanggal 17 Mei 2020.
- "Kemenag dan PBNU, Perkuat Kerjasama Dalam Layanan Keagamaan Bagi Disabilitas", <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-dan-pbnu-perkuat-kerjasama-dalam-layanan-keagamaan-bagi-disabilitas>, akses tanggal 17 Mei 2020.
- "Kumpulan Makalah Acara Workshop Fikih Difabel", <https://tarjih.or.id/kumpulan-makalah-acara-workshop-fikih-difabel-ahad-02-desember-2018/>, akses 1 November 2019.
- "Majelis Tarjih dan MPM Adakan Workshop Difabel", <https://www.suaramuhammadiyah.id/2018/12/03/majelis-tarjih-dan-mpm-adakan-workshop-fikih-difabel/>, akses 1 November 2019.
- "Malang Jadi Pelopor Kota Inklusi", <https://surabaya.tribunnews.Com/2012/12/05/malang-jadi-pelopor-pendidikan-inklusi>, akses 10 Januari 2020.
- "Malang Targetkan Menjadi Kota Inklusif", <https://republika.co.id/berita/nfbqsw/malang-targetkan-menjadi-kota-inklusi>, akses 15 Januari 2020.

“Tambah Sekolah Layak Inklusi”, <https://radarmalang.id/tambah-sekolah-layak-inklusi/> tentang perkembangan sekolah menuju sekolah layak inklusi, akses 10 Januari 2020.

Adi Condro Bawono, “Perbedaan Keputusan dengan Peraturan”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasa//lt4f0281130c750/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan>, akses tanggal 27 April 2020.

<https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/06/14/537/luas-wilayah-dan-persentase-luas-wilayah-di-kota-malang-terhadap-luas-kota-malang.html>, akses 29 Februari 2020.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Halaman	Nomor <i>Footnote</i>	Ayat al-Qur'an atau Hadis	Terjemahan
31	4	Al-Mā'idah (5): 56	Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.
31	6	Al-Mā'idah (5): 51	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
35	14	Al-Baqarah (1): 232.	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
37	18	At-Tirmīziy: 1102	Siapa saja wanita yang menikahkan dirinya sendiri

			dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah menggaulinya maka wanita tersebut waji memperoleh mahar (sebagai ganti) dari kehormatan yang telah diberikannya. Apabila tidak ada wali nikah bagi wanita, maka hakim atau penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali nikah.
43	46	Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān: 4075	Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Pernikahan yang tidak memenuhi hal itu maka pernikahan itu batal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Syarat kelayakan menjadi wali dan saksi nikah
 - a. Bagaimana pemahaman bapak tentang syarat-syarat menjadi wali nikah dan saksi nikah dalam fikih?
2. Berpindahnya hak wali nikah aqrab ke wali nikah ab'ad
 - a. Dalam pemahaman bapak, dalam kondisi seperti apakah hak wali nikah aqrab bisa berpindah ke wali nikah ab'ad?
 - b. Bagaimana bapak memahami konsep berpindahnya hak wali aqrab dalam pasal 22 KHI?
 - c. Apa makna kata “bergeser” dalam pasal 22 menurut bapak dan apa dasar argumentasi bapak dalam memahami makna tersebut?
 - d. Apakah bapak setuju jika dalam KHI hak wali tuna wicara dan tuna rungu berpindah ke wali ab'ad?
 - e. Apa yang bapak lakukan jika menemui kasus wali nikah aqrab yang tuna rungu atau tuna wicara?
3. Tunarungu sebagai saksi dalam pernikahan
 - a. Apakah bapak setuju jika KHI tidak menempatkan penyandang tunarungu sebagai saksi nikah?
 - b. Apa dasar argumentasi bapak berpendapat demikian?
 - c. Apa yang bapak lakukan jika menemui kasus saksi nikah yang tuna rungu?

LAMPIRAN 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 69 /Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2020 10/02/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada,
Yth. Kepala Kemenag Kota Malang
Cq. Kepala Seksi Bimas Kemenag Kota Malang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**NALAR HUKUM PENGHULU DI KOTA MALANG ATAS PASAL 22 DAN 25 KHI
TENTANG WALI DAN SAKSI NIKAH DISABII.ITAS**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Mukhammad Nur Hadi
NIM : 18203010001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Semester : 4
Alamat Asal : Tukum, Tekung, Lumajang, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Karangsari Wetan, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di seluruh Kantor Urusan Agama dalam wilayah kerja Kota Malang,


Atas perkenaan saudara, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas


(Mukhammad Nur Hadi)


H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

BIOGRAFI PENULIS

PERSONAL



- Nama : Mukhammad Nur Hadi
- Tempat/ tanggal lahir : Lumajang, 16 Mei 1994
- Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
- Konsentrasi : Hukum Keluarga
- Alamat rumah : Desa Tukum, Tekung, Lumajang
- Telp/HP : 085280179576
- Email : hadinurmukhammad@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2006	SD Islam Al-Ittihad, Tukum, Lumajang
2009	MTs N 01 Lumajang
2012	MAN 01 Lumajang
2016	S1/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018-sekarang	S2/Hukum Islam/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (LPDP Scholarship)

PENDIDIKAN INFORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2013-2018	Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, Mergosono, kota Malang
2015	Kursus <i>Qirā'ah 'Asyrah</i> , Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan

PENGALAMAN

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
2016-2018	Pembina Haiah Tahfidz al-Qur'an (HTQ) UIN Maliki Malang
2017-2018	Pengajar Ta'lim al-Qur'an Ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang
2017-2018	Co. Devisi redaksi di nun-media.com
2017-sekarang	Kontributor tetap di nun-media.com
2017	Presentator di the 3 rd IIFAS Conference, UGM-UII Yogyakarta
2019	Peserta Kelas Menulis Artikel (KAMAEL), Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (KMP) UIN Sunan Kalijaga
2019	Presentator di Graduate Forum Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
2019	Presentator di <i>Graduate Forum</i> , Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
2020-sekarang	Pengurus Harian Yayasan Azharul Ulum, Brongkal, Pagelaran, Malang

PENELITIAN DAN ARTIKEL LAIN YANG DITERBITKAN

Tahun	Judul Penelitian
2020	Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Kelurahan Temas Kota Batu, <i>Yudisia</i> , Vol. 11, Nomor 1 Juni 2020.
2020	Mubadalah Perspective: a Progressive Reading on Book of Dhau'al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah, <i>Islam Universalia</i> , Vol. 1, Nomor 3 Januari 2020.
2019	Muhammad Syahrur dan Konsep Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh, <i>Yudisia</i> , Vol. 10, Nomor 1 Juni 2019
2019	Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'lili, <i>Qalamuna</i> , Vol. 4, Nomor 2 Februari 2019
2018	"Permata Hati Itu" dalam buku "Tak Kunjug Selesai"; Kumpulan Tulisan Awardee LPDP Chapter PB UM Malang 2017-2018
2019	"Puasa dan Semangat Pembangunan Peradaban Bangsa", artikel di artikula.id, 10 Mei 2019.
2019	"Hukum dan Media: Kemanakah Arah Hukum Perkawinan Kita?", artikel di nun-media.com, 15 November 2019
2017	"Membaca Ritme dan Sajak dalam al-Qur'an", artikel di nun-media.com, 28 Desember 2017

- 2017 “Retorika Iblis”, artikel di nun-media.com, 17 Desember 2017
- 2017 “The Real Resurrection”, artikel di nun-media.com, 27 Oktober 2017
- 2017 “Di Balik Terbunuhnya Ali, Ada Sosok Wanita”, artikel di nun-media.com, 10 Oktober 2017
- 2017 “Mimpi 100 Tahun Indonesia (Semangat Hijrah: Semangat Revolusi Mental)”, artikel di nun-media.com, 29 September 2017
- 2017 The Prohibition of Pregnant Marriage by Modin: Case Study in Temas Village, Batu, *Proceeding of the 3rd IIFAS Conference*.

PENELITIAN YANG TIDAK DITERBITKAN

Tahun	Judul Penelitian
2020	Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori <i>Qira'ah Mubadalah</i>
2019	Narasi Perlawanan Perempuan Muda NU Atas Patriarkisme dan Konservatisme, <i>Graduate Forum Call Paper</i> , Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2019	Nalar dan Ideologi Fikih di Media: Kajian Konten Fikih Perempuan di Instagram, <i>Graduate Forum Call Paper</i> , Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2016	Harmonisasi Konflik Akibat Larangan “Kawin Hamil” oleh Modin di Desa Temas Kecamatan Batu
2015	Revitalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam Terhadap Realitas Aturan Kawin Hamil dengan Metode Ijtihad Integratif Intiqa’i dan Intisya’i